

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM PENCATATAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2
TAHUN 2023**



**Diajukan oleh:
SAID FATHY GAZA ARAFAT BACHSIN
NIM. 210216310021**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Desember 2025

**KEPASTIAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Dalam Program Magister Kenotariatan Universitas
Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:


**SAID FATHY GAZA ARAFAT BACHSIN
NIM. 210216310021**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN**

Januari 2025


**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DIUJI
PADA TANGGAL 6 JANUARI 2025**

Pembimbing,



**Hj. Rahmida Erliyani
NIP. 19730420 200312 2002**

**Diketahui oleh,
Koordinator Program Magister Kenotariatan**



**Hj. Rahmida Erliyani
NIP. 19730420 200312 2002**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Achmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 00**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Said Fathy Gaza Arafat Bachsin, S.H
NIM : 2120216310021
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat
Judul Tesis : Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda
Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2023

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai perbuatan tersebut.

Banjarbaru, 7 Januari 2025
Yang membuat pernyataan

Said Fathy Gaza Arafat Bachsin, S.H



RINGKASAN

KEPASTIAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

Oleh

Said Fathy Gaza Arafat Bachsin¹, Rahmida Erliyani²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 110 Halaman

Dalam hukum positif di Indonesia sendiri perkawinan beda agama tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena pernikahan di Indonesia secara hukum diserahkan kepada masing-masing agama yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia, yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya kekosongan hukum tersebut, terdapat solusi yang diberikan sebagai bentuk kepastian hukum tentang perkawinan beda agama yang di atur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan terhadap perkawinan beda agama setelah adanya putusan pengadilan yang mengabulkan pelaksanaan perkawinan beda agama dan pencatatan perkawinan beda agama. Terjadi pertentangan norma antara Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (1) yang melarang pernikahan beda agama dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pada Pasal 35 huruf a yang memungkinkan dan melegalkan pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan. Sehingga hal ini lah yang menjadi dasar ketidakpastian hukum pernikahan beda agama di Indonesia, namun Pengadilan Negeri melalui majelis hakimnya berusaha untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai bentuk dari hukum progresif yang ditunjukkan oleh para hakim dengan mengabulkan pernikahan beda agama.

Pada tanggal 17 Juli 2023 Mahkamah Agung menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Hal ini secara sekilas menjadi solusi terhadap ketidakpastian hukum terkait dengan pernikahan beda agama di Indonesia, namun hal ini adalah sebuah preseden buruk dari Mahkamah Agung yang mencederai independensi

¹ 2120216310021

² Pembimbing

kehakiman dan kebebasan kehakiman itu sendiri baik secara individual maupun institusi, karena SEMA hanyalah setingkat SEMA yang berlaku dalam ruang lingkup internal Mahkamah Agung itu sendiri dan bisa menjadi langkah intervensi lembaga terhadap kebebasan dan independensi hakim secara individual. Sehingga tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dari Surat Edaran Mahkamah Agung yang dapat mempengaruhi hakim dalam menerima dan memeriksa suatu permohonan perkawinan beda agama dan menganalisis kepastian hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama.

Kedudukan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menjadi sebuah bentuk intervensi dari lembaga internal kepada independensi hakim secara individual untuk melanggar ketentuan yang lebih tinggi dari SEMA, yaitu UU Administrasi Kependudukan, sehingga secara hukum tentu hakim harus menaati ketentuan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, namun dikarenakan adanya SEMA akan membuat hakim tidak dapat bergerak secara bebas dan terdapat intervensi yang kuat dalam bentuk SEMA, sehingga memperkuat permasalahan ketidakpastian hukum itu sendiri dalam perkawinan beda agama dan tidak adanya

perlindungan hukum dalam bentuk normatif, yaitu perlindungan hukum secara preventif.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tidak memberikan kepastian hukum yang konkrit mengenai permasalahan perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, mengingat masih terdapat Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang secara hierarki lebih tinggi daripada Surat Edaran Mahkamah Agung, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang terus berlanjut. Seharusnya, dalam memberikan kepastian hukum perkawinan beda agama adalah dengan merubah Undang-Undang Administrasi Kependudukan, khususnya pada Pasal 35 huruf a, bukan dengan menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menyimpangi ketentuan undang-undang.

Banjarmasin, 7 Januari 2025

Said Fathy Gaza Arafat Bachsin, S.H.

LEGAL CERTAINTY FOR THE REGISTRATION OF INTERFAITH
MARRIAGES AFTER THE SUPREME COURT CIRCULAR LETTER NUMBER
2 OF 2023 By

Said Fathy Gaza Arafat Bachsin¹, Rahmida Erliyani²

ABSTRACT

Keywords: Legal Certainty, Interfaith Marriage, Court Decisions, Supreme Court Circulars.

The purpose of this study is to analyze the position of the Supreme Court Circular Letter which can influence judges in examining applications for interfaith marriage and analyze the legal certainty of interfaith marriage in Indonesia after the Supreme Court Circular Letter No. 2/2023. This research uses normative legal methods. The results of this study found that , first, the position of the Supreme Court Circular Letter is a form of intervention from internal institutions to the independence of individual judges to violate the higher provisions of the Supreme Court Circular, namely the Population Administration Law, so that legally of course judges must comply with the provisions of Article 35 a of the Population Administration Law, but due to the existence of the Supreme Court Circular Letter will make judges not can move freely and there is a strong intervention in the form of a Supreme Court Circular. Second, the Supreme Court

Circular Letter No. 2/2023 does not provide concrete legal certainty regarding the issue of interfaith marriage in Indonesia, considering that there is still Article 35 a of the Population Administration Law which is hierarchically higher than the Supreme Court Circular, thus causing continued legal uncertainty. Supposedly, in providing legal certainty for interfaith marriages, it is by amending Article 35 a of the Population Administration Law, not by stipulating the Supreme Court Circular Letter that deviates from the provisions of the law.

¹ 2120216310021

² Pembimbing

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul “Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.” Penulis Tesis ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik pemberian teori-teori, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Orang Tua penulis, yaitu
2. Bapak Faisal selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Hj. Rahmida Erliyani selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Pembimbing yang dengan keilmuannya telah membantu dan menolong penulis dalam menyelesaikan tesis ini secara substansi maupun teknis;
4. Seluruh Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmunya pada masa perkuliahan, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;

Dengan penuh kesadaran, penulis mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam tesis ini. Sehingga, kritik dan saran dari berbagai pihak yang membaca dan melakukan penelitian pada tema yang sama sangat berpengaruh bagi penulis. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi pihak yang tertarik dalam melanjutkan maupun mengembangkan tema penelitian tesis ini terkait dengan hal-hal yang belum dibahas dalam penelitian ini.

Hormat Penulis,

Said Fathy Gaza Arafat Bachsin, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	7
D. TUJUAN & KEGUNAAN PENELITIAN	13
E. TINJAUAN PUSTAKA	14
1. Tinjauan Teoritis	14
2. Tinjauan Konseptual	41
F. METODE PENELITIAN.....	63
1. Jenis Penelitian	63
2. Sifat Penelitian.....	64
3. Tipe penelitian.....	64
4. Sumber Bahan Hukum.....	64
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	65
6. Analisis Bahan Hukum	66
G. SISTEMATIKA PENELITIAN	66
BAB II KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMPENGARUHI HAKIM MEMERIKSA PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	67

A. Kedudukan Surat Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam	67
Permohonan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan	67
B. Pengaturan dan Putusan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pra	76
dan Pasca SEMA.....	76
BAB III KEPASTIAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PASCA SEMA	95
A. Pro-Kontra Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	95
B. Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA	101
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106

HALAMAN JUDUL DALAM
 PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
 RINGKASAN
 ABSTRAK
ABSTRACT
 UCAPAN TERIMA KASIH
 DAFTAR ISI
 DAFTAR PUSTAKA
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan menjadi suatu hubungan sosial keperdataan yang diatur secara yuridis di Indonesia sebagai bentuk kewajiban negara untuk memberikan sebuah kepastian hukum dan diakui keberadaannya. Pernikahan juga tak terlepas dengan aspek agama sebagai landasan utama masyarakat Indonesia yang pluralistik.¹ Agama masing-masing yang ada di Indonesia memiliki hukumnya masing-masing terkait dengan pernikahan, mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak diperbolehkan, bahkan tidak hanya dalam agama, namun juga dalam hukum adat tertentu.² Dalam konteks penelitian tesis ini adalah pernikahan beda agama. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap agama, baik Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu melarang pernikahan beda agama.³

¹ Wahyuziaulaq Wahyu dan Ahmad Azmi Perkasa Alam, "Interfaith Marriage Perspective of Fiqh Law and Positive Law," *Nusantara: Journal Of Law Studies* 1, no. 1 (16 Desember 2022): 33–39.

² Mohamad Abdun Nasir, "Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia," *Islam and Christian-Muslim Relations* 31, no. 2 (2 April 2020): 131–50, <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>.

³ Ermi Suhasti, Siti Djazimah, dan Hartini, "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (6 Desember 2018): 367–94, <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>.

Dalam hukum positif di Indonesia sendiri pernikahan beda agama tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena pernikahan di Indonesia secara hukum diserahkan kepada masing-masing agama yang telah diakui oleh Pemerintah

Indonesia, yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:⁴

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Seperti pada Agama Islam yang tidak memperbolehkan pernikahan beda agama seperti Surah Al-Baqarah 2:221 yang artinya adalah sebagai berikut:⁵

“Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sungguh budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”

Hal senada juga ada dalam Agama Kristen, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, menentang terkait dengan pernikahan beda agama, sebagaimana dalam II Korintus 6:14:⁶

⁴ Fathol Hedi, Abdul Ghofur Anshori, dan Harun, “Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3 (26 Desember 2017): 263–76, <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>.

⁵ Jana Van Niekerk dan Maykel Verkuyten, “Interfaith marriage attitudes in Muslim majority countries: A multilevel approach,” *The International Journal for the Psychology of Religion* 28, no. 4 (2 Oktober 2018): 257–70, <https://doi.org/10.1080/10508619.2018.1517015>.

⁶ Abd Rahman Razak, Qadir Gassing, dan Kurniati K, “Effectiveness of SEMA No. 2 of 2023 Regarding Interfaith Marriage in Indonesia,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (25 Januari 2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.10567479>.

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.”

Walaupun kemudian dalam Agama Islam terdapat hukum yang lebih rinci terkait dengan pernikahan beda agama, khususnya dalam konteks pria muslim yang

menikahi perempuan ahli kitab sebagaimana dalam QS. Al-Maidah:5.⁷

Berdasarkan hal tersebut secara umum seluruh agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia memiliki hukum yang melarang pernikahan beda agama tersebut. Walaupun demikian, dalam hukum di Indonesia yang penuh dengan ketidakpastian ini terdapat celah yang melegalkan pernikahan beda agama tersebut dan menjadi sebuah preseden di Pengadilan Negeri yang mengabulkan pernikahan beda agama, celah hukum tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“ Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Seperti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL yang mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon yaitu Devina Renata

⁷ Ayse Elmali-Karakaya, “Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women’s Interfaith Marriages,” *Religions* 13, no. 8 (Agustus 2022): 1–21, <https://doi.org/10.3390/rel13080726>.

Sianipar sebagai Pemohon I yang beragama Kristen dan Jaka Nugraha sebagai Pemohon II yang beragama Islam. Putusan tersebut beramar memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan memerintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama Para

Pemohon ke Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

Juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon yaitu Rizal Adikara sebagai Pemohon I dan Eko Debora Sidauruk sebagai Pemohon II. Amar Putusannya menyatakan bahwa memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

Terjadi pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (1) yang melarang pernikahan beda agama dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan yaitu pada Pasal 35 huruf a yang memungkinkan dan melegalkan pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan. Sehingga hal ini lah yang menjadi dasar ketidakpastian hukum pernikahan beda agama di Indonesia, namun Pengadilan Negeri melalui majelis hakimnya berusaha untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai bentuk dari hukum progresif yang ditunjukkan oleh para hakim dengan mengabulkan pernikahan beda agama sebagaimana contoh putusan yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya. Hal ini menjadi suatu kemajuan dalam konteks progresivitas hukum dan kebebasan kehakiman itu sendiri.⁸

Namun pada tanggal 17 Juli 2023 Mahkamah Agung menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang bunyi substansinya sebagai berikut:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

⁸ Made Adi Asmarajaya dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Status Hukum Perkawinan Beda Agama dan Pengaturannya di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum” 11, no. 3 (2023): 2071–2079.

Hal ini secara sekilas menjadi solusi terhadap ketidakpastian hukum terkait dengan pernikahan beda agama di Indonesia, namun hal ini adalah sebuah preseden buruk dari Mahkamah Agung yang mencederai independensi kehakiman dan kebebasan kehakiman itu sendiri baik secara individual maupun institusi, karena SEMA hanyalah setingkat SEMA yang berlaku dalam ruang lingkup internal Mahkamah Agung itu sendiri dan bisa menjadi langkah intervensi lembaga terhadap kebebasan dan independensi hakim secara individual, dan kedudukan SEMA menurut Pasal 8 ayat (1) dan (2) diakui keberadaannya dan juga tidak

memiliki kejelasan hukum terkait dengan hierarki dan secara tegas dapat dikatakan Undang-Undang lebih tinggi daripada SEMA sehingga SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak bisa mengenyampingkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sehingga pengesahan dan keberadaan SEMA ini sendiri tidak menjadi sebuah solusi terhadap ketidakpastian hukum dan mencederai kebebasan dan independensi kehakiman itu sendiri.

Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul

**“KEPASTIAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN
2023”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 dalam mempengaruhi hakim menerima dan memeriksa permohonan perkawinan beda agama?
2. Bagaimanakah kepastian hukum (*legal certainty*) dari perkawinan beda agama di Indonesia pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 larangan pencatatan perkawinan beda agama?

C. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan meskipun demikian di dalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, peneliti akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan peneliti, adalah sebagai berikut:

1. Raudhatul Jannah (Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin) Tahun 2024

Judul Tesis: **KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia?
- b. Bagaimana kewenangan Hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama?

Hasil Penelitian:

- a. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditemukan satu pasal pun yang membahas secara khusus mengenai masalah perkawinan beda agama ini, akan tetapi terkait dengan keabsahan suatu perkawinan, maka yang digunakan sebagai landasan adalah Pasal 2 ayat (1), yang mana disebutkan bahwa untuk keabsahan perkawinan diserahkan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Keabsahan perkawinan beda agama juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan yang telah sah menurut agama tersebut kemudian dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku yaitu pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Mekanisme dan Tata Cara Permohonan Perkawinan Beda Agama yaitu dimana dalam proses perijinan di tingkat Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kecamatan, prosedur yang ditempuh sama dengan prosedur yang ditempuh pada proses perijinan perkawinan biasa (tidak berbeda agama). Proses perijinan perkawinan diawali dari surat keterangan RT/RW di lingkungan tepat berdomisilinya calon mempelai, yaitu Surat Pengantar Nikah dan Surat Status Perkawinan dari calon mempelai. Selanjutnya di kelurahan, calon mempelai mengisi blanko Surat Keterangan Untuk Nikah, Surat Keterangan Asal Usul, Surat Persetujuan Mempelai, Surat Keterangan Tentang Orang Tua, dan Surat Ijin Orang Tua. Hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama juga melihat dari beberapa aspek sebelum memberikan keputusan. Ditambah dengan adanya SEMA bagi para hakim harus berpedoman pada ketentuan SEMA walaupun kekuatan hukum SEMA sebagai peraturan kebijakan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum. SEMA hanya mengikat badan peradilan, namun jangan sampai produk hukum itu mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

2. Muhammad Munir (Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) Tahun 2023

Judul Tesis: **PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF M.**

QURAIISH SHIHAB DAN AHMAD MUSTOFA AL-MARAGHI DAN

RELEVANSINYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama?
2. Bagaimana relevansi penafsiran pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

Hasil Penelitian:

1. Penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu (1) Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, pendapat M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan, mereka merujuk pada QS. AlMaidah:5; (2) Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, pendapat M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi bahwa seorang lakilaki muslim diharamkan menikah dengan seorang perempuan musyrikah. mereka merujuk pada QS Al-Baqarah:221 QS. AlBaqarah: 105 dan QS. Al-Bayyinah: 1; (3) Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan AhlKitab, pendapat M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi, menganggap perkawinan ini dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain, mereka merujuk pada QS Mumtahanah: 10. QS. Al-Baqarah:21. QS. AlBayyinah:1. QS. Almaidah:5 dan QS. Al-Baqarah: 105.
2. Relevansi penafsiran pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu (1) Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, tidak relevan dengan pasal Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 4, 40, 44 dan 61 tentang Perkawinan; (2) Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, relevan dengan pasal Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 4, 40, 44 dan 61 tentang Perkawinan; (3) Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahl Kitab, relevan dengan pasal Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 4, 40, 44 dan 61 tentang Perkawinan.

3. Maris Yolanda Soemarno (Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan) Tahun 2019

Judul Tesis: ANALISIS ATAS KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah kedudukan perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah pencatatan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri?
3. Bagaimanakah akibat hukum perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil?

Hasil Penelitian:

1. Kedudukan perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia adalah tidak sah. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 1 mengungkapkan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila para pihak (calon suami dan isteri) menganut agama yang sama. Dari perumusan Pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Adanya pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri, seperti di negara Singapura secara formil sah menurut ketentuan hukum Singapura. Namun untuk negara Indonesia perkawinan tersebut tetap tidak sah, meskipun ada kewajiban untuk mencatatkan peristiwa perkawinan mereka. Pencatatan perkawinan ini hanya berupa pemenuhan syarat administrasi untuk memberikan status sosial kepada masyarakat bahwa pasangan yang menikah adalah benar merupakan suami istri.
2. Pencatatan perkawinan beda agama yang di langsunkan di luar negeri dilakukan dalam waktu satu tahun setelah suami isteri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil hanya menerima pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Surat Pelaporan Perkawinan itu dituliskan dengan tegas bahwa Surat Pelaporan Perkawinan bukan merupakan Akta Perkawinan.

3. Akibat hukum perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:
 - i. Perkawinan tidak sah;
 - ii. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu;
 - iii. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

3. Agtha Arumsari Dewi Tjahjandari (Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok) Tahun 2008

Judul Tesis: **ASPEK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

Rumusan Masalah:

1. Apakah perkawinan beda agama di Indonesia dapat diartikan sebagai perkawinan campuran?
2. Bagaimana Undang-Undang dan Hukum di Indonesia memandang perkawinan beda agama?
3. Bagaimana hukum di Indonesia memandang perkawinan beda agama dengan dikaitkannya aspek Hak Asasi Manusia?

Hasil Penelitian:

1. Perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat diartikan sebagai perkawinan campuran karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran mempunyai arti sempit yaitu dimana dalam Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur perkawinan campuran yang dikarenakan adanya perbedaan kewarganegaraan;
2. Tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan telah menimbulkan kekosongan hukum dan menimbulkan

ketidakpastian hukum terhadap perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tidak dikehendaki oleh Pembentuk Undang-Undang tapi diserahkan kepada masing-masing pemuka agamanya untuk mengatur masalah perkawinan beda agama tersebut. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menunjuk hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan bagi sahny suatu perkawinan. Sementara itu hampir semua agama yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia pada prinsipnya tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama;

3. Dalam perkembangan zaman dan dalam praktek yang terjadi saat ini pandangan masing-masing agama terhadap perkawinan beda agama mulai berubah dimana sudah banyak perkawinan beda agama yang dilaksanakan secara sah menurut hukum agama yang dipilih oleh kedua pihak dan sah menurut hukum negara Republik Indonesia karena perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh negara. Penolakan atas perkawinan beda agama merupakan tindakan yang diskriminatif.

Sehingga berdasarkan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan tema penelitian yang peneliti lakukan, terdapat perbedaan fokus penelitian, karena yang menjadi fokus penelitian peneliti dalam tesis ini adalah setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang secara tegas melarang para hakim untuk menetapkan pernikahan beda agama, namun tentu saja ini bukan menjadi solusi dari permasalahan pernikahan beda agama yang selalu diliputi dengan ketidakpastian hukum, karena dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini menjadi sebuah preseden buruk karena tidak memberikan solusi atas ketidakpastian hukum pernikahan beda agama di Indonesia dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

D. TUJUAN & KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun Tujuan Penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kedudukan dari Surat Edaran Mahkamah Agung yang dapat mempengaruhi hakim dalam menerima dan memeriksa suatu permohonan perkawinan beda agama.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama. Kegunaan

dari penelitian ini adalah yaitu:

- b. Untuk memberikan sebuah tambahan penelitian ilmiah terkait dengan ketidakpastian hukum pernikahan beda agama di Indonesia yang sudah menjadi isu hukum yang tidak kunjung mendapatkan solusi, lebih-lebih pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang secara normatif terkesan memberikan solusi atas ketidakpastian isu hukum pernikahan beda agama di Indonesia namun masih banyak pertentangan dari segi asas dan teori-teori hukum umum yang ada.
- c. Untuk mendapatkan solusi ilmiah dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian tesis ini sehingga bisa menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang

memiliki nilai kebaruan dan memberikan kontribusi kepada ilmu hukum dalam konteks *ius constituendum*.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Teoritis

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dari hukum sebagaimana yang dijelaskan dan ditegaskan oleh Gustav Radbruch dengan Radbruch Formulanya, yaitu terdapat 3 (tiga) tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum.⁹ Yang menjadi teori utama dalam penelitian tesis ini adalah tujuan Kepastian Hukum.¹⁰ Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundangundangan.¹¹ *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.¹² *Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan,

⁹ Hamzarief Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum* (Malang: Setara Press, 2019).

¹⁰ John Braithwaite, "Rules and principles: a theory of legal certainty," *Australasian Journal of Legal Philosophy* 27, no. 2002 (21 Desember 2020): 47–82, <https://doi.org/10.3316/ielapa.200206928>.

¹¹ Torben Spaak, "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3 (2009): 261–90.

¹² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (31 Juli 2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

di samping mudah dilaksanakan.¹³ *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah

diubah.¹⁴

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.¹⁵ Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁶

Gustav Radbruch memahami hukum sebagai “ilmu kultur empiris dan normatif.” Dengan kata lain, Radbruch menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris dalam hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum tersebut. Bagi Radbruch sendiri, ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat dan bersumber dari manusia maupun dari Tuhan. Ilmu tentang apa yang adil dan

¹³ Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (22 Desember 2021): 56–65.

¹⁴ M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum),” *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (12 Mei 2017): 130–52, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.

¹⁵ E. Fernando M. Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022): 453–80, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

¹⁶ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

apa yang tidak adil.¹⁷ Radbruch juga mempunyai metode yang bersifat dualis, yang secara tajam memisahkan antara nilai dan fakta, *the ought*

(*sollen*) dan *the is (sein)*. Konsekuensinya, membedakan antara *the normative sciences* (ilmu-ilmu normatif) mengenai ide-ide, asas-asas dan negara-negara ideal (*wertgesetzmabigkeiten*) dan *the empirical sciences* (ilmu-ilmu empiris) mengenai realitas yang ada dewasa ini, di masa lalu maupun di masa yang akan datang *concerned (naturgesetzmabigkeiten)*.¹⁸

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan aliran positivisme yang menitikberatkan kepada hukum adalah undang-undang itu sendiri yang dibuat dan ditetapkan dalam bentuk tertulis. Hal ini juga berkaitan dengan teori legisme. Aliran legisme adalah aliran hukum yang menganggap bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum. Sedangkan peradilan hanya menerapkan undang-undang. Dalam aliran ini, hakim hanya sebagai corong undang-undang. Dengan demikian, tidak ada hukum di luar undangundang.¹⁹

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

¹⁷ Hans Gribnau, "Legal Certainty: A Matter of Principle," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, 8 Januari 2013), <https://papers.ssrn.com/abstract=2447386>.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 148.

¹⁹ Muwahid -, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim: (Sebuah Upaya Untuk Mewujudkan Hukum Yang Responsif)," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (21 Juni 2017): 224–48, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.

Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰ Tentu terdapat beberapa ahli hukum lain yang memiliki

pendapat tentang kepastian hukum ini, seperti Paul Johann Anselm von Feuerbach, seorang ahli hukum Jerman yang sangat berpengaruh dalam pemikiran hukum pidana. Feuerbach mengembangkan teori yang dikenal sebagai *nullum crimen sine lege*, yang berarti "tidak ada kejahatan tanpa hukum." Menurut teori ini, seseorang hanya dapat dihukum jika ada undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan. Konsep ini memberikan dasar bagi kepastian hukum yang mengedepankan bahwa hukum harus bersifat jelas, tertulis, dan diterapkan secara konsisten.

Terdapat beberapa hal penting dalam teori kepastian hukum menurut von Feuerbach, bahwa hukum harus dibuat dengan jelas sehingga setiap orang mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang. Ini menghindari kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum, karena ketidakjelasan hanya akan mengakibatkan kebingungan dan ketidakadilan. Terdapat prinsip lain yang juga penting, yaitu non-retroaktif, prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Maknanya, hukum yang baru

²⁰ Aurelien Portuese, Orla Gough, dan Joseph Tanega, "The Principle of Legal Certainty as a Principle of Economic Efficiency," *European Journal of Law and Economics* 44, no. 1 (1 Agustus 2017):

diberlakukan tidak dapat mengkriminalisasi tindakan yang dilakukan sebelum hukum tersebut ada.

Dengan adanya kepastian hukum, individu terlindungi dari kemungkinan hukuman yang tidak berdasarkan aturan yang ada. Ini

131–56, <https://doi.org/10.1007/s10657-014-9435-2>.

melindungi hak-hak individu dan memberikan rasa aman bahwa tindakan mereka tidak akan dihukum kecuali benar-benar melanggar hukum. Von Feuerbach juga berpendapat bahwa hukum harus dikodifikasi atau ditulis agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan dapat diakses oleh siapa saja. Sehingga, teori kepastian hukum von Feuerbach menekankan bahwa hukum harus bersifat jelas, tegas, dan diketahui oleh masyarakat agar keadilan dan ketertiban sosial tercapai.

Filsuf lain yang juga berkontribusi terhadap perkembangan pemikiran kepastian hukum yaitu Montesquieu, seorang filsuf dan ahli hukum asal Prancis yang memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran kepastian hukum melalui teorinya tentang *trias politica* atau pemisahan kekuasaan. Dalam pandangannya, kepastian hukum tidak dapat dicapai tanpa adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara tiga cabang utama pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ide ini dituangkan dalam karyanya yang terkenal yaitu *The Spirit of the Laws* (1748). Bagi Montesquieu, pemisahan kekuasaan itu sangat penting untuk menjamin kepastian hukum. Menurut Montesquieu, agar hukum dapat diterapkan secara adil dan bebas

dari penyalahgunaan, kekuasaan negara harus dipisah menjadi tiga cabang yang independen, yakni legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengadilan yang mengawasi pelaksanaan hukum). Dengan pemisahan kekuasaan ini, masing-masing cabang dapat saling mengawasi dan membatasi, sehingga mencegah munculnya kekuasaan yang sewenang-wenang.

Montesquieu juga menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat dicapai melalui melalui peradilan yang independen. Montesquieu percaya bahwa kekuasaan yudikatif harus bebas dari pengaruh cabang eksekutif dan legislatif agar putusan hukum benar-benar adil dan tidak memihak. Dengan peradilan yang independen, hukum dapat diterapkan secara konsisten, memberikan kepastian bagi warga negara tentang konsekuensi hukum atas tindakan mereka. Hukum juga sebagai alat pembatas kekuasaan, bahwa Montesquieu menekankan hukum adalah alat untuk membatasi kekuasaan negara. Dengan adanya hukum yang jelas dan penegakannya yang konsisten, masyarakat memiliki jaminan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi, dan kebebasan individu tidak akan terancam oleh kekuasaan negara yang berlebihan.

Dalam kepastian hukum itu sendiri, menurut Montesquieu, terdapat prinsip *checks and balances* atau bisa diartikan sebagai pengawasan dan keseimbangan. Kepastian hukum juga terjamin melalui sistem *checks and balances*, di mana setiap cabang pemerintahan mengawasi cabang lain agar

tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dengan cara ini, hukum dapat diterapkan secara adil, tanpa dominasi dari satu cabang pemerintahan, sehingga kepastian hukum dan keadilan terjamin. Menurut Montesquieu, kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum dapat ditegakkan tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain, dan ini hanya bisa dicapai jika kekuasaan dipisah dan diatur dengan baik. Teori ini sangat berpengaruh pada sistem hukum modern, terutama dalam konsep negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian bagi warganya.

Filsuf lainnya yaitu Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf besar dari masa pencerahan (*enlightment*), memiliki pandangan tersendiri tentang kepastian hukum yang ia jabarkan dalam karyanya *The Social Contract* (1762). Bagi Rousseau, kepastian hukum adalah hal penting yang berakar pada konsep *volonté générale* atau kehendak umum, di mana hukum harus merupakan cerminan kehendak bersama seluruh rakyat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Teori Rousseau mengenai kepastian hukum dapat dijelaskan dengan hukum sebagai perwujudan kehendak umum. Rousseau berpendapat bahwa hukum harus merupakan kehendak umum yang lahir dari persetujuan bersama seluruh rakyat, bukan kehendak segelintir orang atau golongan tertentu. Dalam hal ini, hukum yang sah adalah hukum yang mewakili kehendak bersama dan berfungsi untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan dasar ini, hukum menjadi lebih pasti dan adil karena ia berangkat dari aspirasi rakyat.

Rousseau menjelaskan bahwa dalam kepastian hukum terdapat perjanjian sosial untuk menjamin kepastian hukum. Menurut Rousseau, dalam perjanjian sosial yang membentuk negara, individu setuju untuk melepaskan sebagian kebebasan mereka dan tunduk pada hukum yang mereka buat bersama sebagai suatu masyarakat. Dalam konteks ini, kepastian hukum adalah hasil dari kesepakatan bersama yang menciptakan kewajiban bagi setiap individu untuk mengikuti aturan yang disepakati. Rousseau juga berpendapat kepastian hukum untuk menjaga kebebasan individu. Rousseau percaya bahwa kepastian hukum adalah sarana untuk melindungi kebebasan individu. Meskipun individu terikat oleh hukum, hukum tersebut adalah hasil dari kehendak umum yang dibentuk secara demokratis, sehingga setiap individu, secara moral, tetap bebas. Kepastian hukum menciptakan batasan yang jelas bagi setiap orang sehingga kebebasan individu tidak mengancam kebebasan orang lain.

Rousseau berpendapat bahwa hukum harus bersifat universal dan tidak diskriminatif. Rousseau menekankan bahwa hukum harus berlaku secara sama bagi semua orang tanpa terkecuali. Hukum yang berasal dari kehendak umum harus bersifat universal, artinya hukum tidak boleh berat sebelah atau menguntungkan sebagian pihak di atas pihak lainnya. Dengan ini, kepastian hukum dapat tercapai karena hukum dipandang adil dan setara bagi semua individu di masyarakat.

Dalam kepastian hukum, Rousseau berpendapat bahwa negara sebagai penjamin pelaksanaan hukum. Dalam pandangan Rousseau, negara

bertugas untuk menegakkan hukum yang sudah disepakati dalam perjanjian sosial. Negara memiliki kewajiban memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan konsisten dan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi. Dengan demikian, hukum yang sesuai dengan kehendak umum dapat diandalkan dan dipastikan pelaksanaannya. Secara keseluruhan, teori kepastian hukum menurut Rousseau berfokus pada hukum sebagai cerminan kehendak umum yang bersifat universal, dibuat dengan persetujuan bersama, dan ditegakkan oleh negara untuk melindungi kebebasan serta hak-hak masyarakat. Hukum yang lahir dari kehendak umum akan lebih jelas, pasti, dan diterima oleh seluruh masyarakat, sehingga mampu menciptakan ketertiban dan keadilan yang nyata.

Filsuf lainnya yaitu Cesare Beccaria, seorang filsuf dan ahli hukum Italia, terkenal karena karyanya *Dei Delitti e Delle Pene (On Crimes and Punishments, 1764)*, yang menjadi dasar penting dalam pemikiran modern tentang hukum pidana dan kepastian hukum. Beccaria memperjuangkan kepastian hukum dengan menekankan prinsip-prinsip kejelasan, keadilan, dan konsistensi dalam sistem peradilan, khususnya dalam konteks hukum pidana. Terdapat beberapa poin penting dalam kepastian hukum menurut Beccaria, yaitu bahwa hukum harus jelas dan tertulis, Beccaria berpendapat bahwa hukum harus disusun secara jelas, tertulis, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Menurutnya, hanya dengan hukum yang jelas masyarakat dapat mengetahui batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga

tidak ada ambiguitas dalam penafsiran hukum yang dapat menyebabkan ketidakadilan.

Beccaria yang menciptakan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Beccaria mendukung prinsip bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya undang-undang yang telah menetapkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Prinsip ini, yang berarti "tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa hukum," menjamin bahwa individu hanya dapat dihukum jika ada dasar hukum yang jelas dan tertulis, sehingga menghindari penerapan hukuman yang sewenang-wenang. Beccarian juga menjelaskan pentingnya proporsionalitas dalam hukuman, salah satu poin penting dalam teori Beccaria adalah bahwa hukuman harus proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang terlalu berat atau tidak sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan dianggap tidak adil dan tidak efektif. Kepastian hukum juga berhubungan dengan keadilan dalam pengenaan sanksi, di mana masyarakat memiliki kepastian bahwa setiap pelanggaran akan dikenakan hukuman yang adil dan proporsional.

Beccaria juga menekankan pentingnya pencegahan daripada pembalasan, Beccaria percaya bahwa tujuan utama dari hukuman bukanlah untuk membalas dendam, melainkan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Oleh karena itu, kepastian hukum juga menyiratkan bahwa hukum harus diterapkan dengan tujuan preventif, sehingga hukuman tidak hanya memberi efek jera tetapi juga mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa. Beccaria juga berpendapat terkait dengan penolakan

terhadap hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Beccaria mengkritik praktik hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Menurutnya, hukuman yang kejam tidak memiliki tempat dalam masyarakat yang beradab dan tidak efektif dalam mencapai tujuan pencegahan. Oleh karena itu, kepastian hukum harus mencakup penghapusan hukuman yang tidak manusiawi, dan hukuman yang diberikan harus selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Beccaria juga menekankan kepastian dalam proses peradilan. Beccaria menekankan pentingnya proses peradilan yang cepat dan tidak berbelarut-larut. Menurutnya, agar efek preventif dari hukum dapat tercapai, proses hukum harus berlangsung dengan efisien dan pasti. Penundaan dalam proses peradilan hanya akan mengurangi rasa keadilan di masyarakat dan membuat hukuman menjadi kurang efektif. Secara keseluruhan, teori kepastian hukum menurut Beccaria menekankan pentingnya hukum yang jelas, tertulis, dan mudah dipahami serta sistem peradilan yang konsisten, adil, dan berorientasi pada pencegahan. Pandangannya memberikan landasan bagi reformasi hukum pidana modern dengan tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, efektif, dan melindungi hak-hak individu.

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum itu sendiri adalah salah satu turunan dari asas-asas atau teori-teori hukum yang hakikatnya adalah memberikan perlindungan hukum secara penuh kepada masyarakat dan yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum agar tujuan hukum dapat tercapai

adalah negara yang direpresentasikan oleh pemerintah itu sendiri.²¹ Ada beberapa ahli hukum yang mendefinisikan tentang perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo,²² perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

Perlindungan hukum adalah memberikan jaminan dan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon memberikan sudut pandang bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa dalam konteks

²¹ Jeremy Waldron, "Duty-Bearers for Positive Rights," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, 15 Oktober 2014), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2510506>.

²² M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

²³ H. Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm. 262.

hukum di Indonesia, dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtstaat* dan *rule of law*. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *rechtstaat* dan *rule of law* menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah *rechtstaat* atau *rule of law*, sebaliknya akan gersang di dalam negara-negara dictator atau totaliter. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pijak pada Pancasila, maka prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²⁴

Teori perlindungan hukum merupakan konsep yang berfokus pada pemberian jaminan, kepastian, dan perlindungan bagi hak-hak setiap individu dari tindakan sewenang-wenang, serta menyediakan mekanisme hukum yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dan melindungi hak-hak

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). hlm. 20.

tersebut. Teori ini memiliki peranan penting dalam membangun negara hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.

Perlindungan hukum mengacu pada upaya untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari pelanggaran oleh pihak lain, baik individu, organisasi, maupun pemerintah. Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, serta melindungi masyarakat dari ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum tidak hanya menjamin kepastian hukum, yaitu bahwa hukum yang berlaku jelas dan dapat diterapkan secara konsisten, tetapi juga menekankan pada aspek keadilan. Hukum harus diterapkan tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip keadilan substantif, yaitu bahwa hukum tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, perlindungan hukum memastikan bahwa masyarakat dapat mengandalkan hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

Terdapat beberapa prinsip penting dalam perlindungan hukum, yaitu seperti prinsip kepastian hukum, bahwa hukum harus jelas, mudah diakses, dan diterapkan secara konsisten. Prinsip keadilan, bahwa hukum harus memperhatikan aspek keadilan sehingga dapat melindungi hak-hak setiap orang secara seimbang. Prinsip non-diskriminasi, perlindungan hukum berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau karakteristik individu lainnya. Prinsip proses hukum yang adil, bahwa

setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil, termasuk hak atas pengadilan yang bebas, tidak memihak, dan transparan.

Pada hakikatnya, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perlindungan hukum preventif, bahwa perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan hak. Ini bisa meliputi pembuatan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak serta penyediaan mekanisme kontrol yang mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum represif, bahwa perlindungan hukum represif berfungsi untuk mengatasi atau memperbaiki pelanggaran hukum yang telah terjadi. Perlindungan ini diberikan melalui mekanisme penegakan hukum seperti pengadilan, arbitrase, dan penyelesaian sengketa lain yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut keadilan.

Dalam negara hukum, perlindungan hukum dianggap sebagai elemen fundamental. Negara hukum memastikan bahwa semua orang harus tunduk pada hukum, tidak ada individu manapun yang kebal hukum, dan setiap tindakan harus memiliki dasar hukum. Pembatasan kekuasaan negara, bahwa negara harus menjamin hak-hak warga negara dengan membatasi kekuasaan negara melalui hukum, sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan terhadap individu. Perlindungan hak asasi manusia, bahwa perlindungan hukum menjamin bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi oleh negara. Untuk mewujudkan perlindungan hukum, dibutuhkan lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan

pelaksana hukum, seperti lembaga peradilan, bahwa pengadilan memegang peran penting dalam memberikan keputusan yang adil dan menjadi tempat di mana individu atau masyarakat dapat mencari keadilan.

Selanjutnya ombudsman dan lembaga pengawas, bahwa lembaga seperti Ombudsman berperan mengawasi pelayanan publik dan menangani pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara. Juga komisi independen, seperti komisi hak asasi manusia dan komisi-komisi lainnya dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap hak-hak individu. Beberapa ahli hukum memberikan perspektif yang berbeda tentang teori perlindungan hukum, seperti Philipus M. Hadjon, beliau membagi perlindungan hukum menjadi preventif dan represif serta menekankan pentingnya hak masyarakat untuk dilindungi dari tindakan yang melanggar hak-hak mereka.

Menurut Philipus M. Hadjon, teori perlindungan hukum mencakup perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada individu agar mereka dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau pihak lainnya. Hadjon menekankan bahwa negara hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada warga negaranya dengan menciptakan aturan yang melindungi hak-hak mereka dan mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua jenis utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindakan yang dapat merugikan hak-hak individu.

Bentuk perlindungan ini menekankan pada penciptaan regulasi dan mekanisme kontrol yang dapat menjaga hak-hak warga negara sebelum terjadi pelanggaran. Beberapa karakteristik dari perlindungan hukum preventif menurut Hadjon meliputi pembuatan regulasi yang jelas dan transparan, pemerintah harus membuat peraturan yang jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan peraturan yang jelas, individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta terhindar dari tindakan yang melanggar hak mereka.

Terkait dengan mekanisme pengawasan, Hadjon menyatakan bahwa pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan yang dapat memastikan kepatuhan terhadap hukum. Pengawasan ini memungkinkan pemerintah untuk meminimalisasi pelanggaran sejak awal. Prosedur partisipatif dalam pembentukan kebijakan, dalam perlindungan hukum preventif, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga dianggap penting agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan umum. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, individu memperoleh perlindungan dari risiko pelanggaran hak sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Mekanisme ini merupakan bentuk dari *due process of law* yang bertujuan mencegah tindakan-tindakan sewenang-wenang sejak awal.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan hak-hak individu. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar.

Karakteristik dari perlindungan hukum represif menurut Hadjon meliputi penegakan hukum melalui proses peradilan, bahwa apabila terjadi pelanggaran, individu dapat menuntut haknya melalui proses peradilan. Lembaga peradilan bertugas untuk memberikan keadilan, mengembalikan hak-hak individu yang dirugikan, dan memastikan bahwa pihak yang melanggar hukum menerima konsekuensi yang sesuai.

Kompensasi dan rehabilitasi, dalam beberapa kasus, perlindungan hukum represif juga mencakup upaya untuk memberikan kompensasi atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan, sehingga hak-hak mereka dapat dipulihkan. Sanksi bagi pelanggar: Melalui perlindungan hukum represif, sanksi diberikan kepada pelanggar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Sanksi ini memiliki fungsi preventif dan sebagai efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk memulihkan keadaan dan hak-hak yang telah dilanggar, sekaligus menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Hadjon menguraikan beberapa prinsip dalam teori perlindungan hukum yang menjadi dasar bagi penerapan perlindungan hukum di negara hukum. Prinsip kepastian hukum, bahwa hukum harus bersifat pasti dan konsisten agar dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tanpa kepastian, hukum akan sulit dipatuhi dan tidak akan efektif dalam melindungi hak-hak warga negara. Prinsip keadilan, bahwa perlindungan hukum harus memperhatikan aspek keadilan sehingga semua individu memperoleh perlindungan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi.

Prinsip akuntabilitas, bahwa pihak yang berwenang, terutama pemerintah, harus bertanggung jawab atas tindakan yang diambilnya. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah sejalan dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak warga negara.

Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam negara hukum, hubungan antara pemerintah dan rakyat diatur oleh hukum, sehingga pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Perlindungan hukum dalam konteks ini memiliki peran penting untuk mengontrol kekuasaan pemerintah, bahwa pemerintah harus menjalankan kekuasaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum berfungsi untuk mengontrol kekuasaan pemerintah agar tidak melanggar hak-hak warga negara. Memberikan hak banding dan keberatan, apabila seseorang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah, ia berhak mengajukan banding atau keberatan untuk memperoleh keadilan.

Mekanisme pengawasan eksternal, Hadjon juga menyatakan bahwa mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah, seperti melalui ombudsman atau lembaga pengawas lainnya, penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi warga negara. Perlindungan hukum adalah tanggung jawab negara dalam menjaga hak-hak individu melalui dua pendekatan utama: preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dengan memastikan hukum yang jelas dan pengawasan yang efektif. Sementara itu, pendekatan represif

memberikan perlindungan setelah terjadinya pelanggaran, dengan memulihkan hak yang dirugikan dan menindak pelanggar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, negara hukum dapat memastikan bahwa setiap individu terlindungi dari tindakan yang melanggar hak dan dapat mengandalkan hukum sebagai jaminan perlindungan.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo, menurutnya bahwa perlindungan hukum harus bersifat responsif dan melayani kebutuhan masyarakat. Rahardjo menekankan pentingnya keadilan substantif di mana perlindungan hukum harus benar-benar melindungi hak-hak substantif individu. Rahardjo memiliki pandangan yang unik tentang teori perlindungan hukum. Ia memperkenalkan pendekatan yang dikenal sebagai "hukum progresif," yang menekankan bahwa hukum haruslah responsif, berorientasi pada keadilan substantif, dan mengutamakan perlindungan hak-hak masyarakat secara nyata. Menurut Rahardjo, hukum bukan hanya sekumpulan aturan formal yang kaku, melainkan sebuah alat yang dinamis dan harus berfungsi untuk melayani dan melindungi kepentingan manusia.

Satjipto Rahardjo melihat hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Menurutnya, hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mewujudkan perlindungan hak-hak masyarakat. Karena itu, hukum harus bisa beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat agar bisa memberikan perlindungan yang sesuai dengan konteks zaman dan kondisi sosial. Keadilan substantif, bahwa perlindungan hukum tidak boleh hanya

terjebak pada keadilan formal atau prosedural. Hukum harus mengutamakan keadilan substantif, yaitu keadilan yang sebenarnya dirasakan dan diterima oleh masyarakat.

Fleksibilitas dalam penegakan hukum, Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya diterapkan secara kaku. Penegak hukum perlu memahami konteks dan dampak dari penegakan hukum untuk memastikan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Rahardjo mengkritik pendekatan hukum yang hanya berfokus pada kepastian hukum tanpa memperhatikan efeknya bagi masyarakat. Dalam teorinya, ia mendorong hukum yang responsif dan progresif, di mana hukum harus selalu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Hukum responsif, bahwa hukum harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, penegak hukum perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan moral dalam penerapan hukum, sehingga hukum dapat benar-benar melindungi kepentingan masyarakat. Hukum progresif, Rahardjo percaya bahwa hukum harus selalu berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum progresif memungkinkan adanya reformasi dan pembaruan dalam peraturan atau kebijakan hukum agar bisa menjawab tantangan dan kebutuhan sosial yang baru.

Salah satu ciri khas pendekatan Rahardjo adalah bahwa beliau mendorong adanya “sentuhan manusia” atau *human touch* dalam proses penegakan hukum. Maknanya, penegakan hukum harus memperhatikan

kondisi dan perasaan pihak-pihak yang terlibat. Penegak hukum, seperti hakim dan polisi, perlu bersikap empati agar penegakan hukum tidak hanya formal tetapi juga manusiawi. Sentuhan manusia dalam penegakan hukum, bahwa penegak hukum perlu melihat kasus tidak hanya dari perspektif hukum saja, tetapi juga dari sudut pandang kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, penegakan hukum diharapkan bisa memberikan perlindungan yang lebih efektif dan empatik.

Mengutamakan keadilan daripada kepastian, Rahardjo menekankan bahwa kepastian hukum harus bersinergi dengan keadilan. Dalam banyak kasus, keadilan bagi masyarakat lebih penting daripada sekadar mengikuti aturan secara kaku. Rahardjo percaya bahwa hukum harus diterapkan dengan mengutamakan keadilan substansial. Rahardjo menekankan pentingnya menjadikan rakyat sebagai pusat dari perlindungan hukum. Ia menilai bahwa hukum harus bertujuan melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan birokrasi atau kekuasaan. Perlindungan hukum, menurutnya, berarti memberikan hak dan keadilan yang nyata kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang lemah atau rentan.

Hukum yang tidak memandang status sosial, bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada seluruh masyarakat, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau politik. Ini berarti bahwa hukum harus berpihak pada keadilan untuk semua orang tanpa memandang posisi mereka dalam masyarakat. Keadilan bagi masyarakat marginal, Rahardjo juga

memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang termarginalkan. Menurutnya, hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan yang lebih besar kepada kelompok-kelompok rentan, yang sering kali menjadi korban ketidakadilan.

Terdapat beberapa prinsip penting dalam teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang berpegang pada beberapa prinsip dasar, seperti prinsip kemanfaatan, bahwa hukum harus bermanfaat bagi masyarakat, bukan menjadi beban atau sumber ketidakadilan. Prinsip keadilan sosial, bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang lebih kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keadilan sosial dalam masyarakat. Prinsip dinamika dan fleksibilitas, bahwa hukum harus dinamis dan fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Rahardjo mengkritik sistem hukum yang terlalu legalistik, yaitu sistem yang hanya menekankan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Dalam perspektifnya, sistem hukum yang legalistik sering kali tidak efektif dalam memberikan perlindungan hukum karena cenderung kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Rahardjo mendorong agar hukum diinterpretasikan secara substansial dan tidak hanya terikat pada prosedur formal.

Teori perlindungan hukum menurut Rahardjo berfokus pada pendekatan yang humanistik, responsif, dan progresif. Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan

sosial, bukan sekadar sebagai seperangkat aturan formal. Dengan prinsip-prinsip ini, Rahardjo mendorong perlindungan hukum yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, berfokus pada hak-hak dan kepentingan rakyat, serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan moral dalam penerapannya.

Menurut Hans Kelsen melihat perlindungan hukum dari sudut pandang teori hukum murni, di mana hukum bersifat normatif dan harus diterapkan secara obyektif untuk memastikan perlindungan terhadap individu sesuai dengan aturan yang berlaku. Hans Kelsen, seorang ahli hukum Austria dan salah satu tokoh terkemuka dalam teori hukum, mengembangkan konsep yang dikenal sebagai "Teori Hukum Murni" (*Pure Theory of Law*). Dalam pandangannya, hukum harus dipisahkan dari unsur-unsur non-hukum, seperti moral, politik, atau sosial. Bagi Kelsen, hukum adalah sistem norma yang berlaku secara obyektif, terlepas dari nilai-nilai subjektif atau pandangan moral. Meskipun tidak secara langsung membahas teori perlindungan hukum, pandangannya memberikan dasar penting bagi perlindungan hukum melalui prinsip kepastian dan obyektivitas dalam hukum.

Menurut Kelsen, hukum harus dipahami sebagai sistem normatif yang bersifat obyektif dan bebas dari pengaruh moral atau politik. Dalam "Teori Hukum Murni," hukum adalah seperangkat norma yang diatur secara hierarkis, dan setiap norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam struktur hukum. Perlindungan hukum, dalam konteks ini,

dapat dicapai dengan menjamin kepastian hukum dan memastikan bahwa setiap norma dijalankan sesuai dengan hierarki yang ada. Dalam pandangan Kelsen, kepastian hukum adalah komponen utama perlindungan hukum. Jika hukum dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, maka hak-hak individu akan terlindungi. Sistem normatif yang hierarkis menjamin bahwa setiap tindakan atau keputusan hukum memiliki dasar hukum yang jelas.

Kelsen percaya bahwa dengan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi, individu dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta mengandalkan hukum untuk melindungi hak-hak mereka dari tindakan sewenang-wenang. Kelsen memperkenalkan konsep "*Grundnorm*" atau norma dasar sebagai landasan dari semua norma hukum. *Grundnorm* adalah norma yang tidak memiliki dasar hukum lain, tetapi menjadi sumber dari semua norma yang ada dalam sistem hukum. Struktur ini menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa setiap norma memiliki legitimasi dan berlaku sesuai hirarki hukum yang ada.

Perlindungan hukum menurut Kelsen dapat dijamin dengan mengakui hierarki norma di mana norma-norma yang lebih rendah harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Dengan cara ini, tindakan atau peraturan yang melanggar norma yang lebih tinggi dapat dibatalkan, memberikan perlindungan bagi warga negara dari pelanggaran hak. Sistem hukum yang hirarkis memungkinkan penerapan norma secara konsisten, memberikan

perlindungan kepada individu karena mereka dapat mengandalkan struktur hukum yang sistematis dan logis.

Dalam pandangan Kelsen, lembaga peradilan memainkan peran penting dalam menjaga agar hukum tetap obyektif dan murni. Hakim dan aparat hukum harus menerapkan hukum tanpa dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi atau subjektif. Dalam konteks perlindungan hukum, peran ini penting karena memungkinkan adanya perlindungan yang obyektif bagi individu dan memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan setara di depan hukum. Kelsen menggarisbawahi pentingnya hakim yang netral dan imparial. Dengan hakim yang tidak memihak, proses hukum dapat berlangsung dengan adil, sehingga hak-hak individu terlindungi. Dalam pandangan Kelsen, hukum harus diterapkan sesuai prosedur tanpa

intervensi nilai moral atau sosial yang subjektif. Prosedur hukum yang ketat memastikan bahwa penegakan hukum hanya didasarkan pada hukum yang ada, yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi individu.

Bagi Kelsen, prinsip legalitas adalah dasar dari perlindungan hukum. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau aparat hukum harus berdasarkan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah atau pihak berwenang lainnya. Perlindungan hukum menurut Kelsen memerlukan bahwa semua tindakan aparat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan adanya prinsip legalitas ini,

individu memiliki jaminan bahwa hak-hak mereka tidak dapat dilanggar tanpa adanya alasan hukum yang sah. Prinsip legalitas juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara, sehingga individu terlindungi dari tindakan yang melanggar hak-hak mereka.

Dalam teori hukum Kelsen, hukum harus dibedakan dari unsur moral dan politik. Ini berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara obyektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh pandangan moral atau politik subjektif. Pemurnian hukum ini memberikan dasar bagi perlindungan hukum yang obyektif, di mana hak-hak individu dapat dilindungi tanpa dipengaruhi oleh nilai-nilai di luar hukum. Menurut Kelsen, perlindungan hukum harus didasarkan pada norma yang obyektif dan tidak tergantung pada interpretasi moral atau politik yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk menghindari subjektivitas dalam penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang setara bagi semua individu.

Hukum harus dilihat sebagai sistem yang independen dari nilai-nilai moral dan sosial yang mungkin berubah-ubah. Dengan ini, hukum memberikan perlindungan yang konsisten dan tidak berubah-ubah berdasarkan norma-norma obyektif yang sudah disepakati. Sehingga menurut Hans Kelsen, perlindungan hukum dapat dicapai melalui kepastian hukum, konsistensi dalam penerapan hukum, dan penerapan norma yang obyektif. Hukum yang murni dan bebas dari unsur non-hukum, menurut Kelsen, memberikan dasar perlindungan yang lebih kuat karena hukum ditegakkan tanpa pengaruh subjektif. Dengan penegakan prinsip legalitas

dan hirarki norma yang sistematis, Kelsen percaya bahwa hukum dapat memberikan perlindungan obyektif dan setara bagi setiap individu dalam negara hukum.

Meski teori perlindungan hukum idealnya menjamin keadilan dan kepastian hukum, implementasi perlindungan hukum menghadapi tantangan seperti proses hukum yang lambat atau rumit sering kali menjadi hambatan dalam mencapai keadilan bagi masyarakat. Korupsi dalam sistem hukum dapat melemahkan perlindungan hukum, sehingga keadilan tidak tercapai. Banyak individu, terutama dari kelompok kurang mampu, menghadapi kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum yang memadai. Teori perlindungan hukum adalah kerangka yang menjamin hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang serta memberikan keadilan dan kepastian dalam penerapan hukum. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kepastian, dan non-diskriminasi, serta didukung oleh lembaga yang kredibel, teori ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat melindungi masyarakat secara adil, transparan, dan efektif.

2. Tinjauan Konseptual

a. Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan atau pernikahan menjadi salah satu hak asasi paling mendasar yang dimiliki oleh setiap warga negara dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan tidak mengintervensi hak tersebut. Secara

definisi, Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat dalam membentuk hubungan keluarga yang memiliki kekuatan sah didalam hukum. Dalam pelaksanaannya perkawinan yang memiliki kekuatan hukum positif Indonesia berpatokan pada Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undang mengenai pelaksanaan perkawinan itu sendiri.²⁵ Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan adalah “Ikatan lahirat anantara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang suami dan istri dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal harus memiliki tujuan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia sendiri memiliki 6 (enam) agama berbeda yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sehingga pada pelaksanaan sistem hukum di Indonesia harus sesuai dengan agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Perkawinan merupakan pernikahan yang memiliki akad yang sah untut mentaati perintah Allah dalam pelaksanaan suatu ibadah. Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006). hlm. 106.

pelaksanaan perjanjian antara suami dan istri yang memiliki akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk melaksanakan ibadah yang telah diperintah Allah.

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, perkawinan adalah pelaksanaan hidup bersama dalam rumah tangga sebagai seorang suami dan istri yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁶ Menurut Subekti, S.H, perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.²⁷ Muhammad Abdu Ishrah juga memberikan

definisi, bahwa perkawinan (nikah) adalah suatu akad yang memberikan faedah hukum dalam kebolehan melaksanakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dalam memberikan batasan hak-hak antara satu dengan yang lainnya serta melaksanakan pemenuhan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaannya.²⁸

Hukum perkawinan di Indonesia berakar pada berbagai prinsip hukum dan nilai sosial-budaya yang diatur dalam kerangka hukum nasional. Di Indonesia, hukum perkawinan mencakup aspek-aspek agama, adat, dan hukum negara. Ketiga unsur ini membentuk suatu landasan yang mengatur berbagai hal dalam perkawinan, seperti prosedur pernikahan, hak dan kewajiban pasangan, kedudukan anak, perceraian, dan pembagian harta.

²⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1984). hlm. 7.

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT. Intermasa, 1993). hlm. 1.

²⁸ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993). hlm. 3-4.

Dasar utama hukum perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui sebagian dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Hukum perkawinan di Indonesia berlandaskan pada beberapa asas utama, seperti, asas monogami, bahwa UU Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, artinya setiap orang hanya boleh memiliki satu pasangan dalam pernikahan. Namun, ada pengecualian dalam kondisi tertentu, terutama bagi penganut agama Islam yang diizinkan memiliki lebih dari satu istri jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam hukum agama

serta mendapat izin dari pengadilan. Asas kesukarelaan, bahwa perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan. Hal ini berarti bahwa calon suami dan istri harus memiliki kebebasan untuk memilih menikah tanpa adanya tekanan dari pihak ketiga.

Asas kekekalan perkawinan, bahwa perkawinan dipandang sebagai ikatan seumur hidup. Meskipun perceraian diizinkan, UU menganggap perkawinan sebagai ikatan yang idealnya dipertahankan. Karena itu, perceraian hanya diperbolehkan dengan alasan tertentu dan harus melalui proses pengadilan. Hukum perkawinan di Indonesia menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah. Syarat dan prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Calon pasangan harus memenuhi syarat usia minimal, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019. Selain itu, pasangan harus tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, dan bagi yang beragama Islam, harus memenuhi syarat sah pernikahan menurut hukum Islam. Pasangan harus mencatatkan perkawinan mereka pada instansi resmi (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil) agar sah secara hukum. Pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa perkawinan memiliki kekuatan hukum yang melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak mereka.

Sistem hukum di Indonesia mengakui bahwa perkawinan juga merupakan lembaga yang memiliki aspek keagamaan dan adat. Oleh karena itu, hukum perkawinan di Indonesia mempertimbangkan ketentuanketentuan agama dan adat yang berlaku, terutama mengenai sah atau tidaknya sebuah perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan. Ini berarti bahwa pernikahan harus memenuhi ketentuan agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Beberapa kelompok masyarakat di Indonesia memiliki ketentuan adat yang berpengaruh pada proses perkawinan. Meskipun hukum negara tetap diutamakan, unsur adat sering kali tetap dihormati sebagai bagian dari prosesi pernikahan.

Setelah menikah, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perkawinan. Hak dan kewajiban ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan perkawinan dan memastikan bahwa kedua pihak saling mendukung dan bertanggung jawab satu sama

lain. Hukum perkawinan menetapkan bahwa suami dan istri bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Mereka diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan keluarga. Meskipun dalam praktiknya bisa berbeda tergantung pada latar belakang agama dan adat, hukum perkawinan modern menekankan kedudukan yang setara antara suami dan istri, di mana kedua pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang.

Perceraian dalam hukum Indonesia hanya bisa dilakukan melalui pengadilan, dan hanya dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam UU Perkawinan. Dalam hal perceraian, harta dan hak asuh anak akan diatur secara hukum untuk memastikan adanya keadilan bagi kedua pihak. Proses perceraian harus disahkan oleh pengadilan.

Pengadilan akan menentukan hak asuh anak dan pembagian harta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. UU Perkawinan mengenal konsep harta bersama, yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam hal perceraian, harta ini dibagi sesuai dengan kesepakatan atau keputusan pengadilan.

Salah satu aspek penting dalam teori hukum perkawinan di Indonesia adalah perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan. Anak memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, dan perlindungan dari orang tua. Anak yang lahir dalam perkawinan memiliki hak yang sama di mata hukum, baik dalam hal warisan maupun dalam hal tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharannya. Dalam kasus perceraian, pengadilan akan memutuskan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak

tersebut.

Seiring waktu, hukum perkawinan di Indonesia mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Salah satu contohnya adalah perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan sosial saat ini dan untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan. Hukum perkawinan di Indonesia adalah kombinasi dari hukum negara, hukum agama, dan hukum adat yang bersama-sama membentuk sistem yang kompleks namun berfungsi untuk melindungi hak-hak pasangan, anak, dan keluarga secara keseluruhan. Dengan asas-asas seperti monogami, sukarela, dan legalitas agama, hukum perkawinan di Indonesia memberikan kerangka yang mengatur setiap aspek dari pernikahan dan kehidupan keluarga, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan keluarga serta melindungi hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.

Hukum perkawinan dalam konteks hukum internasional mengacu pada prinsip-prinsip yang mengatur pengakuan dan pengaturan perkawinan antar individu yang berada di negara yang berbeda atau yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Dalam hal ini, hukum internasional memberikan pedoman bagaimana negara-negara dapat mengakui dan menangani perkawinan yang melibatkan pihak-pihak dengan latar belakang hukum yang berbeda, apakah itu terkait dengan kewarganegaraan, hukum keluarga, atau hukum agama.

Salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional terkait perkawinan adalah pengakuan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum negara tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, jika sebuah pasangan menikah di negara tertentu dan perkawinan tersebut sah menurut hukum negara itu, maka negara lain umumnya akan mengakui pernikahan tersebut sebagai sah, meskipun hukum atau kebijakan domestik negara tersebut mungkin berbeda. Banyak negara yang mengikuti prinsip pengakuan saling terhadap perkawinan yang sah menurut hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan. Ini berarti bahwa meskipun negara tempat pasangan tinggal mungkin tidak memiliki ketentuan khusus mengenai pengaturan perkawinan internasional, mereka cenderung mengakui status perkawinan yang sah secara internasional, kecuali ada alasan kuat untuk tidak mengakuinya (misalnya pernikahan tersebut bertentangan dengan kebijakan moral atau hukum agama yang berlaku di negara tersebut).

Contoh pengakuan perkawinan internasional, apabila seorang pasangan menikah di luar negeri di negara yang mengakui pernikahan pasangan beda agama atau pasangan sesama jenis, negara tempat mereka tinggal (selama negara itu tidak memiliki larangan yang tegas) mungkin akan mengakui pernikahan tersebut sebagai sah. Di sisi lain, negara dengan hukum agama atau hukum yang lebih konservatif mungkin tidak akan mengakui perkawinan tersebut. Dalam hukum internasional, prinsip teritorialitas mengatur bahwa hukum suatu negara hanya berlaku di dalam

wilayahnya. Oleh karena itu, hukum perkawinan yang berlaku untuk individu dalam suatu negara biasanya ditentukan oleh hukum negara tersebut, dan negara lain tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengatur status pernikahan yang telah terjadi di luar wilayah mereka.

Setiap negara memiliki ketentuan hukum domestik mengenai perkawinan yang dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan akan berlaku untuk menentukan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak. Ini juga berlaku untuk perkawinan yang melibatkan pasangan dari kewarganegaraan berbeda, yang diatur dalam hukum yang mengatur hukum keluarga internasional. Salah satu aspek penting dari hukum perkawinan internasional adalah pencatatan pernikahan yang dilakukan di luar negeri. Setelah pasangan menikah di luar negeri, mereka perlu mencatatkan pernikahan mereka di negara asal atau negara tempat mereka tinggal agar perkawinan tersebut diakui secara hukum di negara mereka.

Negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa lainnya, mensyaratkan pasangan yang menikah di luar negeri untuk mencatatkan perkawinan mereka di dalam negeri untuk mendapatkan pengakuan hukum. Proses pencatatan ini memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui dalam administrasi negara dan memberikan pasangan hak-hak hukum seperti hak waris, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya. Di Indonesia, pasangan yang menikah di luar negeri harus mencatatkan pernikahan mereka di Kementerian Agama (untuk yang beragama Islam) atau di Kantor Catatan Sipil (untuk yang non-Muslim) sesuai dengan aturan

yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk pasangan beda agama yang menikah di luar negeri, dengan persyaratan administratif tambahan yang mungkin berlaku di negara tersebut.

Salah satu tantangan dalam hukum perkawinan internasional adalah terjadinya konflik hukum, terutama ketika melibatkan pasangan yang memiliki kewarganegaraan berbeda atau perbedaan sistem hukum yang sangat kontras (misalnya, hukum agama vs hukum sekuler). Konflik hukum ini sering kali muncul dalam hal seperti negara-negara yang memiliki sistem hukum berbasis agama (seperti hukum syariah) mungkin tidak mengakui perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama atau yang tidak memenuhi persyaratan agama mereka. Di sisi lain, negara yang menganut sistem hukum sekuler lebih cenderung mengakui perkawinan tanpa memperhatikan agama pasangan.

Penyelesaian konflik ini sering kali dilakukan dengan prinsip "konflik hukum internasional", di mana negara yang terlibat harus menentukan hukum mana yang akan diterapkan. Biasanya, prinsip "*lex loci celebrationis*" (hukum negara tempat perkawinan dilakukan) dan "*lex patriae*" (hukum negara asal) digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam konteks hukum internasional, hak asasi manusia sering kali berperan penting dalam pengaturan perkawinan, terutama terkait dengan kebebasan beragama dan hak untuk menikah. Beberapa instrumen internasional yang terkait dengan hak-hak pernikahan seperti Pasal 16 DUHAM menjamin hak setiap individu untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi.

Perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan bebas dari pasangan yang terlibat dan tanpa paksaan. Hal ini mencakup kebebasan individu untuk menikah dengan siapa saja, terlepas dari perbedaan agama. Pasal 23 ICCPR juga melindungi hak individu untuk menikah, membentuk keluarga, dan memiliki pengakuan hukum atas pernikahan tersebut, tanpa diskriminasi atas dasar agama, ras, atau kewarganegaraan. Dalam kerangka hukum internasional, prinsip non-diskriminasi sangat penting, terutama untuk menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin, atau kewarganegaraan, memiliki hak yang sama untuk menikah dan membentuk keluarga. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan untuk tidak melakukan diskriminasi dalam pengaturan perkawinan lintas agama atau lintas kewarganegaraan.

Ketika pasangan yang memiliki kewarganegaraan berbeda menikah, hukum internasional dan hukum negara akan menentukan status perkawinan mereka, hak waris, hak asuh anak, dan kewajiban-kewajiban lain. Beberapa negara mengatur secara tegas prosedur untuk mengatur perkawinan yang melibatkan kewarganegaraan asing, seperti prosedur visa, status keluarga, dan kewarganegaraan anak-anak hasil perkawinan tersebut. Dalam banyak kasus, anak yang lahir dari perkawinan internasional dapat memperoleh kewarganegaraan dari kedua orang tua, tergantung pada hukum kewarganegaraan yang berlaku di negara asal orang tua.

Hukum perkawinan internasional mengatur hubungan perkawinan antar individu yang melibatkan berbagai negara dengan latar belakang

hukum, kewarganegaraan, dan agama yang berbeda. Prinsip dasar dalam hukum internasional adalah pengakuan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, serta perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan prinsip nondiskriminasi. Negara-negara diharapkan untuk mengakui perkawinan lintas negara dan memberikan hak-hak yang setara, meskipun terdapat perbedaan dalam sistem hukum domestik mereka.

b. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama sendiri menjadi salah satu isu hukum yang sampai kini belum terdapat solusi yang tepat untuk mengatasi ketidakpastian hukumnya tersebut. Perkawinan beda agama sendiri menjadi salah satu fenomena sosial, budaya maupun hukum yang perlu diberikan tindakan atau kepastian hukum yang tegas agar hak-hak setiap masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dapat tercapai, dalam konteks ini adalah pernikahan beda agama. Perkawinan beda agama itu sendiri adalah perkawinan yang terjadi antar pria dan wanita yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda tetapi tetap melangsungkan perkawinan dan mempertahankan masing-masing agama atau kepercayaan yang mereka anut.²⁹

²⁹ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996). hlm. 35.

Perkawinan beda agama dapat disebut juga dengan perkawinan campuran, dalam perkawinan tersebut terdapatnya perbedaan keyakinan

dari masing-masing pasangan yang mereka anut. Hal tersebut dapat disebabkan oleh penyebaran penduduk secara geografis, di Indonesia sendiri setidaknya memiliki 6 (enam) agama yang berbeda. Namun terdapat perbedaan definisi menurut hukum positif di Indonesia untuk perkawinan campuran, karena menurut UU Perkawinan, perkawinan campuran hanya dikenal karena perbedaan kewarganegaraan yang memiliki hukum yang berbeda, tidak untuk yang berbeda agama, hal ini dilakukan penyempitan definisi hukum.

Pada pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut menurut hukum dari agama masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di agama masing-masing dan yang telah berlaku di Indonesia. Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, maka aturan mengenai perkawinan beda agama menjadi terhalang. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing mempelai. Pada pasal 8 huruf (f) menyebutkan bahwa perkawinan dilarang apabila antara dua

mempelai mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Isu hukum tentang pernikahan beda agama ini bukan tentang bagaimana pribadi atau individual masing-masing orang yang melakukannya, namun juga tentang bagaimana

negara yang

direpresentasikan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai bentuk dari tanggungjawabnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan isu hukum pernikahan beda agama ini, sehingga yang akan difokuskan adalah dari sisi negara atau pemerintah tersebut, bukan tentang individu yang negara tidak memiliki hak bahkan melanggar apabila melakukan intervensi.

Perkawinan beda agama di Indonesia adalah salah satu topik yang kontroversial karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, agama, dan sosial budaya di negara ini. Di Indonesia, peraturan yang berlaku mengenai perkawinan lintas agama, khususnya perbedaan keyakinan dalam pernikahan, belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengaturnya secara eksplisit. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama yang ingin menikah di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

itu." Namun, UU ini tidak memberikan aturan yang jelas mengenai status hukum bagi pasangan yang berbeda agama.

Karena setiap agama memiliki aturan yang berbeda mengenai perkawinan dengan penganut agama lain, ketentuan sahnya pernikahan ini sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika satu agama tidak mengizinkan pernikahan beda agama. UU Perkawinan tidak secara khusus mengatur pernikahan beda agama, sehingga sering kali menjadi alasan mengapa pernikahan seperti ini sulit untuk dicatatkan secara sah di instansi pemerintahan. Di Indonesia, perkawinan beda agama kerap kali dianggap tidak sah menurut hukum negara apabila tidak dapat disesuaikan dengan hukum agama. Beberapa agama, khususnya Islam, secara ketat melarang perkawinan lintas agama, kecuali dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, pasangan beda agama yang ingin menikah sering kali menemui kendala untuk mendapatkan pengakuan sah secara hukum.

Mengingat agama memiliki peran penting dalam hukum perkawinan Indonesia, banyak penegak hukum yang berpedoman pada hukum agama dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Hal ini menyebabkan ketidaksamaan perlakuan bagi pasangan beda agama. Dalam praktiknya, beberapa pasangan beda agama yang ingin menikah di Indonesia terpaksa salah satu pasangan berpindah agama demi memenuhi persyaratan hukum agama yang berlaku, meskipun keputusan ini seringkali diambil demi kemudahan administrasi, bukan keyakinan. Beberapa pasangan beda agama yang ingin menikah di Indonesia memilih alternatif

untuk menikah di luar negeri di mana peraturan pernikahan beda agama lebih longgar. Pernikahan yang dilakukan di luar negeri dapat dicatatkan di Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 56 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama setempat setelah kembali ke Indonesia.

Dengan mencatatkan perkawinan di luar negeri, pasangan beda agama dapat menghindari persyaratan keagamaan yang sulit dipenuhi di Indonesia. Setelah perkawinan tersebut dicatatkan di Indonesia, pasangan tersebut mendapatkan status hukum yang sah. Di beberapa negara, pernikahan sipil memungkinkan pasangan untuk menikah tanpa mempertimbangkan agama yang dianut, dan pernikahan ini kemudian diakui secara sah dalam sistem hukum Indonesia setelah pencatatan dilakukan. Mahkamah Konstitusi beberapa kali menerima permohonan untuk melakukan uji materi atas UU Perkawinan, khususnya untuk menguji aturan mengenai perkawinan beda agama. Akan tetapi, hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi belum mengabulkan permohonan yang mengubah ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan terkait keharusan sahnya perkawinan menurut hukum agama. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengaturan ini merupakan bagian dari prinsip dasar yang berlaku dalam hukum perkawinan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keabsahan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing tetap menjadi dasar yang tidak dapat diubah dalam UU Perkawinan. Meskipun Mahkamah

Konstitusi menolak perubahan tersebut, beberapa pihak terus mengupayakan adanya revisi UU Perkawinan untuk memberikan pengaturan yang lebih inklusif bagi pasangan beda agama. Dalam kondisi hukum saat ini, pasangan beda agama yang tidak bisa mencatatkan pernikahannya akan mengalami keterbatasan hak-hak hukum. Di antara hak-hak yang tidak bisa diperoleh adalah hak waris, hak sebagai pasangan sah, hak atas status anak yang jelas, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan legalitas pernikahan.

Anak yang lahir dari pasangan yang tidak tercatat pernikahannya bisa mengalami masalah status hukum dan hak waris, serta perlindungan hukum lainnya. Pasangan beda agama yang tidak diakui secara sah oleh negara akan sulit untuk mendapatkan hak dalam pembagian warisan, karena hukum hanya mengakui hak waris dari pasangan sah yang diakui. Beberapa ahli hukum, seperti Satjipto Rahardjo, yang memperkenalkan konsep hukum progresif, menilai bahwa hukum perkawinan harus bisa beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan bersifat inklusif. Pendekatan hukum progresif ini membuka wacana bahwa pernikahan beda agama seharusnya mendapat pengakuan hukum yang layak di Indonesia, mengingat masyarakat semakin plural dan kompleks.

Menurut pandangan humanistik ini, hukum harus memperhatikan hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk menikah tanpa adanya diskriminasi atas dasar agama. Pandangan ini mendukung adanya revisi atau pengakuan yang lebih fleksibel terhadap pernikahan beda agama di Indonesia. Dalam

perspektif hukum progresif, perlindungan hukum bagi pasangan beda agama penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari diskriminasi bagi warga negara yang memilih untuk menikah lintas agama. Perkawinan beda agama di Indonesia menghadapi tantangan besar karena keterbatasan pengakuan hukum dari negara. Meskipun UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan hukum agama, tidak adanya aturan yang jelas untuk perkawinan beda agama menyebabkan banyak pasangan harus mencari solusi alternatif, seperti menikah di luar negeri atau berpindah agama. Sementara itu, upaya untuk mendapatkan pengakuan bagi perkawinan beda agama melalui perubahan undang-undang masih berjalan lambat. Pandangan hukum progresif mengusulkan adanya pendekatan yang lebih inklusif, yang memungkinkan pasangan beda agama mendapatkan hak-hak mereka secara adil dan setara, serta memastikan bahwa hukum Indonesia berkembang sejalan dengan dinamika sosial masyarakat yang semakin plural.

Perkawinan beda agama dalam konteks hukum internasional adalah isu yang melibatkan pengaturan lintas negara atau sistem hukum yang berbeda, di mana suatu negara harus mempertimbangkan dan menanggapi perkawinan antara individu yang menganut agama berbeda, dengan mempertimbangkan hukum negara masing-masing dan prinsip-prinsip internasional yang berlaku. Dalam hukum internasional, tidak ada satu aturan tunggal yang mengatur tentang perkawinan beda agama, karena

setiap negara memiliki sistem hukum dan kebijakan sendiri mengenai perkawinan, agama, dan pengakuan terhadap hak-hak individu.

Namun, ada beberapa prinsip dan mekanisme yang dapat membantu menjelaskan teori tentang perkawinan beda agama dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, prinsip pengakuan perkawinan adalah salah satu konsep penting yang berhubungan dengan validitas pernikahan lintas negara, termasuk perkawinan beda agama. Secara umum, negara-negara saling mengakui pernikahan yang sah menurut hukum negara lain, dengan beberapa pengecualian berdasarkan kebijakan domestik terkait norma sosial, agama, atau nilai moral. Secara umum, jika dua individu menikah di luar negeri dan pernikahan tersebut sah menurut hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan, maka pernikahan itu akan diakui di negara lain. Dalam konteks perkawinan beda agama, jika pernikahan itu sah menurut hukum negara tempatnya dilangsungkan, maka negara lain biasanya juga akan mengakui pernikahan tersebut, meskipun ada pengecualian pada negara-negara dengan hukum yang sangat ketat mengenai perkawinan agama.

Beberapa negara yang memiliki hukum agama yang ketat, seperti negara-negara yang menerapkan hukum syariah (misalnya Arab Saudi, Iran, atau Pakistan), mungkin tidak mengakui perkawinan beda agama atau memberikan syarat yang sangat ketat terhadapnya. Sebaliknya, negaranegara sekuler atau yang menganut prinsip kebebasan beragama lebih fleksibel dalam mengakui perkawinan beda agama. Dalam hukum

internasional, berbagai instrumen dan konvensi internasional dapat berperan dalam mendukung pengakuan terhadap perkawinan beda agama, dengan mempertimbangkan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan prinsip non-diskriminasi.

Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 mengakui hak individu untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, pasal tersebut menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas dasar kesepakatan bebas antara pasangan dan tanpa paksaan. Ini mendukung hak individu untuk menikah, meskipun mereka berasal dari latar belakang agama yang berbeda, dengan mempertimbangkan prinsip kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga. Pasal 23 dari ICCPR juga melindungi hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi. Dengan demikian, meskipun beberapa negara mungkin tidak mengakui pernikahan beda agama dalam hukum domestiknya, hukum internasional memberikan perlindungan terhadap hak individu untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi berdasarkan agama.

Meskipun fokus utama Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial CERD adalah pada diskriminasi rasial, konvensi ini juga menekankan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi secara umum, termasuk diskriminasi berbasis agama. Negara-negara pihak yang terikat pada konvensi ini diharapkan untuk menghindari kebijakan

diskriminatif yang dapat memengaruhi pengakuan terhadap perkawinan beda agama.

Beberapa negara memiliki aturan khusus untuk mengatasi pernikahan beda agama, yang sering kali dipengaruhi oleh kebijakan domestik dan tradisi agama yang berlaku di negara tersebut. Laiknya negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan beberapa negara lainnya yang menerapkan hukum agama secara ketat, sering kali mengatur dengan sangat terbatas pernikahan antara individu yang menganut agama yang berbeda. Dalam sistem hukum seperti ini, biasanya pasangan dari agama yang berbeda tidak dapat menikah secara sah, atau pasangan yang menikah harus memilih untuk memeluk agama yang sama terlebih dahulu. Di negara-negara yang menganut sistem hukum sekuler, seperti banyak negara Eropa dan Amerika Serikat, hukum biasanya lebih terbuka terhadap pernikahan beda agama. Negara-negara ini cenderung mengakui perkawinan yang sah dilakukan sesuai dengan aturan negara tempat perkawinan dilangsungkan, tanpa terlalu memperhatikan agama pasangan tersebut. Namun, mereka tetap dapat mempertimbangkan hak-hak individu, seperti hak waris dan hak anak, meskipun ada perbedaan agama antara pasangan.

Di negara-negara Asia seperti India, Indonesia, atau Filipina, pendekatan terhadap perkawinan beda agama bervariasi. Beberapa negara seperti Indonesia dan India memiliki peraturan yang mengatur bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama masing-masing, namun terdapat beberapa pengecualian dalam kasus tertentu, seperti melalui konversi

agama atau persetujuan pengadilan. Salah satu tantangan utama dalam hukum internasional terkait perkawinan beda agama adalah adanya konflik hukum antar negara. Negara-negara yang memiliki kebijakan berbeda mengenai pengakuan perkawinan beda agama dapat menyebabkan masalah hukum, terutama dalam hal pengakuan perkawinan di luar negeri atau hak-hak pasangan dalam negara tempat tinggal mereka.

Laiknya, pasangan yang menikah di negara yang mengakui pernikahan beda agama mungkin menghadapi masalah pengakuan pernikahan tersebut di negara asal mereka yang tidak mengakui perkawinan beda agama. Hal ini dapat mengakibatkan masalah dalam hal status perkawinan, hak waris, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya. Negara-negara yang terlibat dalam konflik hukum semacam ini sering kali menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional untuk mencari penyelesaian, seperti prinsip "pengakuan mutual" atau menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan internasional atau arbitrase. Hukum internasional memberikan pengakuan penting terhadap kebebasan beragama sebagai salah satu hak asasi manusia. Ini berimplikasi pada pasangan beda agama yang ingin menikah, karena mereka berhak untuk memilih pasangan hidup tanpa adanya diskriminasi agama. Oleh karena itu, hukum internasional mendukung kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup, yang dapat mencakup pasangan dengan agama yang berbeda, meskipun negara-negara tertentu mungkin memiliki pembatasan dalam hal pengakuan perkawinan tersebut.

Dalam hukum internasional, perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit, dan pengakuannya sangat bergantung pada kebijakan hukum domestik masing-masing negara. Hukum internasional menekankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan nondiskriminasi, yang memberikan perlindungan terhadap pasangan beda agama. Namun, pengakuan perkawinan beda agama bisa menghadapi tantangan terkait dengan sistem hukum yang berbasis agama atau sekuler di negara tertentu. Oleh karena itu, pengaturan perkawinan beda agama memerlukan pendekatan yang hati-hati dan sering kali melibatkan pertimbangan hukum internasional serta kebijakan negara yang relevan.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dengan isu hukum yang peneliti angkat tentang ketidakpastian hukum pernikahan beda agama di Indonesia, lebih-lebih pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang substansinya melarang para hakim untuk mengabulkan permohonan pernikahan beda agama, maka berdasarkan inti tema dari penelitian tesis ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis suatu isu hukum berdasarkan pada sumber-sumber hukum sekunder, sehingga melihat dari segi kepustakaan.³⁰

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

2. Sifat Penelitian

Dikarenakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan menjadi produk hukum baru, sehingga sifat penelitian dalam penelitian tesis ini adalah preskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu isu hukum untuk memperoleh solusi atas suatu permasalahan yang belum menemukan solusi yang tepat.³¹

3. Tipe penelitian

Tipe penelitian peneliti adalah penelitian konflik norma yaitu penelitian yang menganalisis suatu isu hukum pada tataran normatif, yaitu terjadinya konflik norma antara SEMA dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang secara ketentuan melegalkan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan putusan pengadilan.³²

4. Sumber Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa data primer, sekunder, dan tersier:

- 1) Bahan Hukum Primer

³¹ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Thafamedia, 2020).

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 32.

Bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini yang mengikat dan merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum yang berbasis pada buku, artikel ilmiah, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya yang menunjang penelitian tesis ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisir data berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah yang membahas mengenai ketidakpastian hukum pernikahan beda agama di Indonesia.
- b. Membaca semua referensi yang dimaksudkan, menguraikannya dan menganalisisnya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, bukan kuantitas.³³

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penelitian tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian tesis.

Bab II adalah Pembahasan pada Rumusan Masalah pertama, yang akan menganalisis secara mendalam dan komprehensif terkait dengan bagaimana

putusan-putusan pengadilan yang ada di seluruh Indonesia terkait dengan permohonan pencatatan pernikahan beda agama setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

³³ HS. dan Nurbani, *Op.cit.* hlm. 19.

Bab III adalah Pembahasan pada Rumusan Masalah Kedua, yang berisi uraian mengenai kepastian hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak *stakeholders*.

BAB II KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMPENGARUHI HAKIM MEMERIKSA PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Kedudukan Surat Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Permohonan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada bagian latar belakang, pada hakikatnya permasalahan hukum tentang perkawinan beda agama menjadi isu hukum yang masih belum memiliki solusi yang tepat dikarenakan adanya kepentingan bahwa negara memiliki hak untuk mengintervensi pengaturan perkawinan beda agama dan ada pula pihak yang berpendapat sebaliknya terkait dengan hal tersebut, sehingga dalam sub pembahasan ini akan dilakukan suatu analisis mengenai eksistensi dari Surat Mahkamah Agung sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam perihal permohonan perkawinan beda agama. Peneliti terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan asas yang menjelaskan bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk menolak suatu perkara dikarenakan alasan tidak ada dasar hukumnya ataupun dasar hukumnya tidak jelas.

Asas ini dikenal dalam diskursus hukum kekuasaan kehakiman sebagai *ius curia novit* atau dalam konteks Indonesia sering disebut juga sebagai asas hakim tidak boleh menolak perkara. Asas ini diatur dalam Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Asas ini bertujuan untuk menjamin bahwa masyarakat tetap mendapatkan kepastian hukum meskipun hukum tertulis atau aturan spesifik yang mengatur perkara tersebut tidak tersedia. Hakim harus menggunakan sumber hukum lain, seperti prinsip-prinsip hukum, kebiasaan, doktrin, atau bahkan yurisprudensi, untuk memberikan putusan. Hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*), sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk menggali, memahami, dan menerapkan hukum, termasuk hukum yang belum tertulis. Hal ini mendorong hakim untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari solusi hukum yang adil.

Asas ini pula memastikan tidak ada perkara yang dibiarkan tanpa penyelesaian hanya karena tidak ada dasar hukum yang jelas. Hakim harus mengisi kekosongan hukum tersebut dengan melakukan interpretasi hukum yang tepat. Pada hakikatnya, apabila tidak terdapat aturan hukum yang spesifik, hakim menggunakan prinsip-prinsip hukum umum, yaitu dapat dengan merujuk pada asas-asas hukum universal, seperti keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan. Juga dapat merujuk kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan dasar hukum sepanjang sesuai dengan nilai-

nilai keadilan. Juga dengan doktrin atau pendapat ahli hukum yang otoritatif dapat membantu hakim dalam memberikan putusan.

Selanjutnya juga yaitu yurisprudensi, yaitu putusan pengadilan sebelumnya yang serupa dapat dijadikan acuan untuk memutus perkara. Tanpa asas ini, masyarakat berpotensi kehilangan hak untuk mendapatkan keadilan jika terdapat kekosongan hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak.

Asas ini menjadi sebuah bentuk dari kepastian hukum kepada masyarakat walaupun tidak ada dasar hukum yang jelas secara normatif terkait dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat tertentu. Kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari sistem hukum dalam suatu negara. Kepastian hukum mengacu pada keadaan di mana hukum berlaku secara jelas, tetap, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta memahami konsekuensi dari tindakan tertentu.

Kepastian hukum melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain, termasuk pemerintah atau lembaga hukum. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten dan adil, secara berkelindan maka masyarakat merasa aman karena hak-haknya dijamin. Kepastian hukum menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Apabila masyarakat yakin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, mereka akan lebih patuh terhadap hukum dan percaya pada keadilan yang ditegakkan. Hal ini berkelindan erat pula terkait dengan rasa kepercayaan (*trust*) dari masyarakat yang berbanding lurus dengan manifestasi kepastian hukum dari pemerintah.

Kepastian hukum membantu menjaga stabilitas dalam masyarakat. Ketika aturan hukum jelas dan ditegakkan dengan konsisten, konflik sosial dapat diminimalkan karena masyarakat memahami aturan main yang berlaku. Kepastian hukum juga dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat karena mereka tahu bahwa hak mereka dilindungi dan pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi yang tegas. Hal ini mengurangi rasa takut terhadap ketidakpastian hukum atau tindakan sewenang-wenang. Penegakan hukum yang adil hanya dapat dicapai jika hukum itu sendiri jelas dan diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum mencegah interpretasi hukum yang bias atau berubah-ubah, sehingga keputusan hukum dapat diandalkan.

Kepastian hukum memastikan bahwa hukum berlaku sebagai aturan tertinggi yang harus diikuti oleh semua pihak, baik masyarakat umum maupun pemerintah. Hal ini memperkuat prinsip negara hukum (*rule of law*) dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepercayaan dalam masyarakat. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan menghadapi ketidakpastian yang dapat memicu konflik, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, negara harus berupaya untuk menyusun hukum yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami, serta menegakkannya secara tegas dan adil.

Dengan dasar argumentasi tersebut pula menekankan bahwa pada hakikatnya, apabila dasar hukum terkait dengan suatu masalah memiliki kepastian, maka akan berlaku sumber hukum formil yang berlaku, dalam konteks hukum di Indonesia, maka peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum formil yang

utama. Berdasarkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur hierarki peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Tap MPR; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sehingga berdasarkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, maka dalam konteks penelitian ini hakim harus mematuhi undang-undang terlebih dahulu daripada Surat Edaran Mahkamah Agung, mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundangundangan, namun yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah hakim akan cenderung untuk mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung daripada amanat undang-undang, dikarenakan Surat Edaran Mahkamah Agung akan lebih berpengaruh secara individual hakim, walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut melanggar atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, sehingga secara tidak langsung pula ini melanggar prinsip independensi kehakiman. Perlu dibedakan pula independensi kehakiman secara lembaga dengan individual, karena seringkali yang terjadi pada fakta lapangannya adalah independensi kehakiman yang ada hanya terletak pada kelembagaan, namun independensi kehakiman secara individual hakim belum terpenuhi secara penuh.

Prinsip independensi hakim secara individual adalah bagian penting dari konsep kekuasaan kehakiman yang bebas. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap

hakim, dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, harus bebas dari segala bentuk tekanan, intervensi, atau pengaruh dari pihak mana pun, termasuk pemerintah, lembaga lain, lembaga internal, atasan, maupun masyarakat.

Hakikatnya, prinsip ini diatur dalam Pasal 24 (1) UUD NRI 1945 bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.” Makna dari prinsip independensi hakim secara individual menekankan pentingnya kemandirian dalam mengadili, hakim bebas menentukan putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bukti yang diajukan, dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa campur tangan pihak lain. Hakim pula tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan politik, ekonomi, sosial, atau tekanan dari media dan opini publik.

Termasuk dalam konteks eksistensi dari Surat Edaran Mahkamah Agung ini, hakim tidak boleh menerima arahan atau tekanan dari atasan di lingkungan peradilan, termasuk ketua pengadilan atau hakim senior, sehingga dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung yang bertentangan dengan undang-undang tersebut adalah bentuk intervensi independensi individual hakim, sehingga secara personal, hakim akan cenderung untuk mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung daripada Undang-Undang walaupun secara substansial saling bertentangan, sehingga hal ini bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas dalam hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah jika terjadi pertentangan antara keduanya. Asas ini berfungsi untuk menjaga hierarki dan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Pada hakikatnya, asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjaga konsistensi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan menerapkan asas ini, negara dapat memastikan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak melanggar atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Prinsip independensi menuntut hakim menjaga integritasnya dengan tidak menerima suap, hadiah, atau bentuk gratifikasi lain yang dapat memengaruhi keputusannya. Hakim harus membuat putusan berdasarkan hukum, bukan atas dasar kepentingan pribadi, kelompok, atau tekanan eksternal. Menjadi penting untuk menerapkan prinsip independensi hakim secara individual demi menjamin keadilan. Putusan yang diambil hakim akan mencerminkan keadilan jika didasarkan pada hukum dan hati nurani, tanpa pengaruh luar. Untuk melindungi Hak Asasi Manusia, hakim yang independen dapat melindungi hak-hak pihak yang lemah atau terancam dari tindakan sewenang-wenang.

Independensi hakim menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, karena masyarakat yakin bahwa putusan hakim tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Hakim yang independen menjadi penegak utama supremasi hukum, memastikan bahwa semua pihak diperlakukan sama di depan hukum.

Hakim sering menghadapi tekanan dari pihak-pihak berkepentingan yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi. Perkara-perkara kontroversial sering kali memicu opini publik atau sorotan media yang dapat memengaruhi independensi hakim. Ancaman terhadap independensi juga datang dari bentuk-bentuk gratifikasi yang mencoba memengaruhi keputusan hakim.

Dalam beberapa kasus, independensi hakim dapat terganggu oleh arahan pimpinan di lingkungan peradilan, sebagaimana dalam penelitian ini dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung. Prinsip independensi hakim secara individual adalah fondasi utama untuk memastikan bahwa peradilan di Indonesia berjalan dengan adil, tidak memihak, dan berdasarkan hukum. Untuk menjaga prinsip ini, perlu ada upaya berkelanjutan dalam meningkatkan profesionalisme hakim, pengawasan etik, dan perlindungan terhadap tekanan dari pihak mana pun.

Dalam konteks perlindungan hukum sendiri, dengan adanya atau eksistensi dari Surat Edaran Mahkamah Agung yang bertentangan dengan UU Administrasi Kependudukan, tentunya memberikan bentuk sebuah ketidakpastian hukum, sedangkan dengan adanya ketidakpastian hukum sendiri adalah bentuk tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, pembentuk undangundang dan pengadil kepada masyarakat yang sedang mencari solusi hukum atas permasalahan yang dialami berkaitan dengan perkawinan beda agama tersebut. Apabila memang berkeinginan untuk melarang sebuah perkawinan beda agama, tentu yang harus dilakukan adalah dengan memberikan larangan secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun perlu dibedakan antara pencatatan perkawinan beda agama dengan keabsahana dari perkawinan beda agama itu

sendiri, sehingga dengan pengaturan yang jelas tersebut, maka pemerintah dapat memberikan kepastian hukum yang lebih konkrit.

Dalam kaitannya dengan tugas notaris sendiri, khususnya berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama memiliki kaitan dengan tugas notaris, terutama dalam hal pembuatan dokumen yang berkaitan dengan legalitas pernikahan. Notaris tidak memiliki wewenang untuk mencatat atau mengesahkan perkawinan secara langsung, tetapi berperan dalam membantu pasangan dengan dokumen legal yang relevan, seperti pembuatan perjanjian perkawinan (perjanjian kawin). Notaris dapat membantu pasangan beda agama dalam membuat perjanjian perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban mereka selama pernikahan, terutama terkait harta bersama. Hal ini sering dilakukan sebelum perkawinan dicatat.

Perjanjian kawin dapat menjadi salah satu dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pencatatan perkawinan. Dalam beberapa kasus, pasangan beda agama membuat akta pernyataan di hadapan notaris yang menyatakan kesepakatan mereka untuk melangsungkan perkawinan meskipun berbeda agama.³⁴ Notaris dapat membantu pasangan memilih yurisdiksi tertentu untuk mencatat perkawinan

mereka (misalnya, melalui pernikahan sipil di luar negeri) dan mengurus pengakuan hukumnya di Indonesia. Apabila pasangan beda agama melangsungkan perkawinan di luar negeri untuk menghindari kendala hukum di Indonesia, notaris dapat

³⁴ Elvira Fitriyani Pakpahan dkk., “Analisis Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Beda Agama Menurut UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” *Iblam Law Review* 4, no. 1 (22 Maret 2024): 661–676, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.374>.

membantu dalam proses legalisasi dan pencatatan perkawinan tersebut di Indonesia melalui akta atau dokumen resmi. Notaris juga dapat membantu pasangan dalam pembuatan dokumen-dokumen lain yang mendukung hak perdata mereka sebagai pasangan suami-istri, seperti pengakuan anak atau pengaturan warisan.

Peran notaris dalam perkawinan beda agama tidak langsung terkait dengan pencatatan perkawinan itu sendiri, tetapi lebih pada membantu pasangan memenuhi aspek legal yang dibutuhkan untuk mengatur hubungan perdata mereka. Ini mencakup pembuatan perjanjian kawin, akta pernyataan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan kepentingan hukum pasangan tersebut.

B. Pengaturan dan Putusan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Pra dan Pasca SEMA

Secara hukum positif di Indonesia, tidak mengatur secara tegas bagaimana kedudukan hukum atau legal standing dari perbuatan hukum pernikahan antar-umat beragama, karena sebagaimana yang telah diketahui, dasar hukum dari penetapan pernikahan di Indonesia terdapat dalam dua dasar hukum, yang pertama di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yang satunya lagi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Apabila dilihat secara konkrit dan menyeluruh, terdapat pertentangan norma antara kedua dasar hukum positif tersebut, dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pada Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa pernikahan yang sah adalah menurut hukum agama masing-masing, sedangkan menurut Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud termasuk didalamnya

perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dengan dasar hukum ini lah para hakim menetapkan pencatatan pernikahan antar-umat beragama tersebut agar dicatatkan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga pernikahannya dicatat dan diakui oleh Negara.

Berdasarkan hasil penulurusan peneliti, terdapat banyak putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda-agama agar dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kompetensi relatifnya, dengan dasar pertimbangan hukum dari hakim yaitu Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan juga bentuk dari hukum progresif dari hakim sebagai salah satu penegak hukum yang fungsinya adalah untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dasar argumentasi hukum tidak ada dasar hukumnya, karena dengan itulah fungsi dari hakim untuk menemukan dan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan utama dari hukum.

Dalam bab pembahasan yang menguraikan rumusan masalah pertama ini, akan peneliti nukil dan jelaskan secara singkat beberapa putusan pengadilan tersebut. Seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Dpk yang amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon secara keseluruhan, sehingga hakim tunggal memberikan izin kepada para pemohon pada putusan tersebut untuk mendaftarkan perkawinan antar-umat beragama tersebut untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Depok, juga memerintahkan kepada dinas tersebut untuk melakukan pencatatan sebagai bentuk

produk hukum terkait dengan perkawinan beda agama yang dimohonkan oleh para pemohon.

Pada putusan ini, hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa setiap perkawinan tersebut haruslah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hal ini akan bertalian erat dengan warisan, status anak dan akibat hukum lainnya.

Dalam putusan ini juga hakim tunggal memiliki pertimbangan hukum pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah peneliti jelaskan sebelumnya, yaitu pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan pada penjelasan Pasal 35 huruf a tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud pada perkawinan tersebut adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat berbeda agama. Sehingga sudah jelas secara norma yang mengatur secara tegas terkait dengan pencatatan perkawinan demi kepastian hukum dan akibat hukum yang dapat muncul setelahnya.

Kemudian selanjutnya yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Lingau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg yang amar putusannya adalah mengabulkan permohonan dari pemohon secara keseluruhan; memberikan izin kepada pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; memerintahkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk mencatatkan pernikahan pemohon yang bernama Claramitha Joan dan calon suami Irawan Wijaya dalam register yang tersedia untuk itu. Pertimbangan hukum dari hakim terkait adalah yaitu bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam peraturan pelaksanaannya yaitu

Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tidak ditemukan aturan yang tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama, sehingga bahwa perkawinan yang terjadi diantara 2 (dua) orang berbeda agama hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 (a) ditegaskan kalau yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Kemudian pada pertimbangan hukum lebih lanjut bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas didalam Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak hukum yang negatif selanjutnya, sehingga diperlukan kepastian hukum yang jelas.

Dalam putusan pengadilan yang lain memiliki pertimbangan hukum lainnya pula, yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska yang amar putusannya adalah bahwa mengabulkan permohonan dari para pemohon dalam putusan tersebut; memberikan ijin kepada para pemohon terkait untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta; memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama dari para pemohon tersebut diatas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu. Pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan ini adalah yaitu bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, khususnya diatur dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antar agama secara obyektif sosiologis adalah wajar dan sangat memungkinkan terjadi mengingat letak geografis Indonesia dan heterogenitas penduduk Indonesia.

Sehingga berdasarkan hal tersebut pada putusan ini, bahwa dengan dasar dan sebagai bentuk dari perlindungan terhadap hak asasi manusia dan untuk menutupi kekosongan hukum serta untuk menghindari adanya penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama, maka Pengadilan pun berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon tersebut yakni memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan sekaligus, dengan berdasarkan Pasal 35 (a) Undang Undang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, akan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama dari para pemohon tersebut, ke dalam register pencatatan perkawinan yang digunakan untuk itu.

Selanjutnya pada putusan pengadilan lainnya, yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN Skt yang amar putusannya yaitu bahwa mengabulkan permohonan dari para pemohon dari putusan tersebut; memberikan izin kepada para pemohon terkait untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon terkait tersebut kedalam register pencatatan perkawinan yang diperuntukan untuk itu. Pertimbangan hukum dalam putusan ini yaitu pada awalnya para pemohon mendaftarkan secara lebih dulu pada dinas terkait, namun ditolak karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1-2) Undang-Undang Perkawinan dan sesuai dengan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Nomor 474.2/1772/X/2018 tanggal 17 September 2018.

Namun pengadilan memiliki pendapat yang berbeda, yaitu bahwa bahwa para pemohon adalah bagian dari penduduk Indonesia yang tetap pada pendiriannya akan menjalani salah satu peristiwa penting dalam hidupnya yakni akan melangsungkan perkawinan beda agama patut mendapat perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum mereka berdasarkan Pancasila dan Konstitusi, kemudian bahwa Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, karenanya ketika para pemohon tetap pada pendirian untuk tetap memeluk agamanya masing-masing, disamping itu para pemohon terkait juga tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, maka Pengadilan pun mengabulkan permohonan dari pemohon tersebut. Berdasarkan dengan beberapa putusan pengadilan yang telah peneliti jelaskan pada bab pembahasan ini, kemudian dari peneliti sendiri menegaskan dikabulkannya permohonan pencatatan atau pernikahan beda agama oleh pengadilan adalah bentuk

dari tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan hukum itu sendiri.

Sebagai bahan perbandingan sederhana, yaitu dengan Negara Malaysia terkait dengan hukum perkawinan beda agama, hukum perkawinan beda agama diatur dengan ketat, terutama karena Malaysia memiliki sistem hukum yang menggabungkan hukum Islam dan hukum sipil. Hukum perkawinan di Malaysia dibedakan berdasarkan agama, di mana perkawinan umat Islam diatur oleh hukum syariah, sementara perkawinan non-Muslim diatur oleh hukum sipil. Di Malaysia, seorang Muslim hanya diizinkan menikah dengan Muslim lain berdasarkan hukum syariah yang diberlakukan bagi warga Muslim. Undang-Undang Keluarga Islam di berbagai negara bagian Malaysia mengatur bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan antar-Muslim. Artinya, jika salah satu pihak adalah Muslim, pasangan non-Muslim harus memeluk agama Islam terlebih dahulu agar pernikahan dapat diakui secara sah.

Bagi non-Muslim, perkawinan mereka diatur oleh *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976* (Akta 164), yang berlaku untuk perkawinan sipil non-Muslim. Namun, Undang-Undang ini tidak mengatur pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, sehingga mereka yang beragama berbeda tidak bisa menikah secara sah tanpa konversi agama. Di Malaysia, salah satu syarat utama bagi pasangan beda agama agar pernikahan diakui adalah konversi agama pihak non-Muslim ke agama Islam. Konversi ini sering kali menjadi syarat wajib agar pernikahan dapat dilangsungkan di bawah hukum syariah. Setelah konversi, pihak non-Muslim harus

mencatatkan pernikahannya di bawah Undang-Undang Keluarga Islam yang berlaku di masing-masing negara bagian. Tanpa konversi, pasangan beda agama tidak dapat menikah secara sah di Malaysia karena hukum yang berlaku tidak mengizinkan pernikahan lintas agama antara Muslim dan non-Muslim.

Bagi pasangan non-Muslim, mereka dapat menikah tanpa adanya konversi agama, di bawah hukum sipil Malaysia. Perkawinan tersebut diakui secara sah di bawah *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976* dan tidak memerlukan pengesahan dari pengadilan agama. Undang-undang sipil ini mencakup ketentuan mengenai syarat sahnya pernikahan, pendaftaran pernikahan, serta hak dan kewajiban pasangan yang menikah.

Jika seorang non-Muslim yang sudah menikah di bawah hukum sipil kemudian memeluk agama Islam, perkawinan mereka di bawah hukum sipil akan terkena dampak signifikan. Menurut ketentuan *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*, jika salah satu pasangan mengubah agama menjadi Islam, pasangan non-Muslim dapat mengajukan pembatalan atau perceraian ke pengadilan sipil. Namun, karena ada sistem hukum ganda (syariah dan sipil), hal ini bisa menimbulkan konflik hukum, terutama mengenai hak asuh anak atau hak waris. Konflik ini terjadi karena hukum syariah memiliki ketentuan berbeda dibandingkan hukum sipil. Di Malaysia, ada beberapa kasus konflik hukum yang muncul ketika satu pihak pindah agama setelah menikah. Hal ini menciptakan ketegangan dalam sistem hukum, khususnya dalam hal hak asuh anak dan hak waris. Dalam situasi di mana anak yang terlibat adalah seorang Muslim, hukum syariah akan berlaku, meskipun pernikahan orang tua awalnya dilakukan di bawah hukum sipil.

Beberapa kasus di Malaysia telah menyoroti masalah ini, di mana salah satu pihak yang menjadi Muslim mencoba memperoleh hak asuh anak atau status hukum lain berdasarkan ketentuan syariah, sementara pihak lain berpegang pada ketentuan sipil. Malaysia secara tegas tidak mengakui pernikahan beda agama antara Muslim dan non-Muslim yang dilakukan di Malaysia tanpa konversi. Pasangan yang berkeinginan untuk menikah tanpa konversi sering kali mencari alternatif dengan menikah di luar negeri di negara yang memperbolehkan pernikahan beda agama. Namun, pernikahan tersebut mungkin tidak diakui di Malaysia, khususnya dalam hal administrasi hukum syariah.

Bagi pasangan beda agama yang tidak ingin melakukan konversi agama, salah satu solusinya adalah menikah di luar negeri di negara yang mengizinkan perkawinan beda agama. Namun, setelah kembali ke Malaysia, status hukum pernikahan mereka tetap menghadapi tantangan, terutama dalam konteks hukum syariah. Hukum perkawinan beda agama di Malaysia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum ganda yang mengakui hukum syariah untuk umat Muslim dan hukum sipil untuk non-Muslim. Muslim di Malaysia hanya dapat menikah dengan Muslim lain, kecuali pasangan non-Muslim bersedia untuk memeluk Islam. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keutuhan aturan agama dan hukum di Malaysia, namun sering kali memunculkan konflik dalam kasus di mana terjadi konversi agama setelah pernikahan.

Di Indonesia, dasar hukum pencatatan perkawinan, termasuk perkawinan beda agama, diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, namun masih menjadi topik yang rumit, mengingat hal ini menjadi isu yang sangat sensitif dalam

sosial-budaya di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1). Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa perkawinan harus sesuai dengan syarat dan tata cara agama atau kepercayaan yang dianut pasangan. Peraturan ini menjadi hambatan utama dalam pencatatan perkawinan beda agama karena, dalam sebagian besar agama di Indonesia, perkawinan antar agama tidak diakui atau tidak diizinkan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi yang diajukan oleh beberapa pihak agar perkawinan beda agama dapat diakui secara hukum. MK menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia harus sah menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Hal ini memperkuat pandangan bahwa perkawinan beda agama tidak bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) jika tidak memenuhi syarat keagamaan yang berlaku. Juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui. Dalam Pasal 40, dinyatakan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama atau kepercayaan.” Ini menjadi dasar tambahan untuk melarang pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia khususnya bagi pasangan yang salah satu atau keduanya beragama Islam.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa setiap perkawinan yang telah sah menurut agama wajib dilaporkan ke

Dukcapil untuk dicatatkan. Namun, karena perkawinan beda agama sering kali tidak diakui sah secara agama, maka dukcapil cenderung tidak menerima pencatatan perkawinan beda agama ini. Akan tetapi, pada Pasal 35 huruf a UU Adminduk ini memberikan kesempatan terkait dengan perkawinan beda agama ini, namun dalam konteks sebatas pada pencatatan perkawinan beda agama semata, sehingga hal ini secara tersirat menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang secara signifikan terkait dengan perkawinan beda agama itu sendiri dengan pencatatan perkawinan beda agama di lain pihak.

Dikarenakan kesulitan pencatatan perkawinan beda agama, beberapa pasangan memilih melakukan perkawinan di luar negeri dan kemudian mengesahkannya di Indonesia melalui pencatatan di Kedutaan Besar atau melalui proses peradilan. Pengadilan dapat memberikan putusan yang memungkinkan perkawinan beda agama dicatat secara administratif, meski tetap tidak mengubah ketentuan agama yang mengatur sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Dalam praktiknya, perkawinan beda agama di Indonesia sering kali harus menempuh jalur hukum atau administratif yang rumit, karena belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mengakomodasi pencatatan perkawinan beda agama tanpa persyaratan agama tertentu.

Berdasarkan dengan data yang peneliti dapat dari direktori putusan Mahkamah Agung, terdapat 1 (*satu*) putusan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, yaitu pada Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang di putus pada 8 Agustus 2023, namun para pihak dalam perkara ini beragama kristen dan katolik, sehingga berdasarkan dengan pertimbangan hukumnya menjelaskan dengan mengingat Pasal 35 a, bahwa “yang

dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama” juga Pasal 50 (3)

Permendagri 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.” Sehingga berdasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Secara hukum positif sendiri, dalam UU Perkawinan sendiri tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, namun peraturan ini sering diinterpretasikan seolah-olah tidak memungkinkan adanya perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum, di mana tidak ada larangan tegas, tetapi juga tidak ada pengaturan yang pasti tentang prosedur bagi pasangan beda agama yang ingin menikah. Pasal 2 (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Pasal ini menegaskan bahwa keabsahan perkawinan didasarkan pada ketentuan agama atau keyakinan yang dianut oleh pasangan. Namun, UU ini tidak mengatur secara tegas apabila pasangan yang akan menikah memiliki agama yang berbeda.

Karena hukum agama di Indonesia (misalnya, hukum Islam) biasanya mensyaratkan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan antara sesama pemeluk

agama, Pasal 2 (1) sering ditafsirkan sebagai hambatan bagi pasangan beda agama untuk menikah. Karena tidak ada aturan khusus di UU Perkawinan yang membahas perkawinan beda agama, maka sering kali interpretasi dari pasal ini tergantung pada lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. KUA, misalnya, tidak akan mengesahkan perkawinan antara seorang Muslim dan non-Muslim tanpa adanya konversi agama.

Pasal 8 UU Perkawinan memuat ketentuan mengenai larangan perkawinan, namun tidak menyebutkan larangan bagi pasangan beda agama untuk menikah. Pasal ini hanya mengatur larangan pernikahan berdasarkan alasan hubungan darah, hubungan saudara, dan pernikahan dengan keluarga dekat tertentu. Karena tidak ada larangan tegas, beberapa kalangan menganggap bahwa perkawinan beda agama sebenarnya tidak dilarang oleh UU Perkawinan, meskipun hal ini tetap sulit dilakukan dalam praktik administrasi perkawinan di Indonesia. Berdasarkan dengan argumentasi tersebut, menjadi jelas bahwa rujukan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang larangan bagi hakim untuk menerima dan memeriksa permohonan perkawinan beda agama dengan hanya merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan adalah keliru, dikarenakan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan diserahkan kepada hukum masing-masing agama, sedangkan agama yang diakui di Indonesia sendiri memiliki hukumnya masing-masing tentang perkawinan beda agama.

Untuk Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan juga tidak secara konkrit melarang perkawinan beda agama sebagaimana klaim yang tercantuk dalam Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, hal ini dikarenakan bunyi pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa perkawinan dilarang apabila terdapat hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Tidak terdapat norma tertulis yang secara tegas mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah di larang, dalam hukum agama pun terdapat perbedaannya masing-masing dalam menyikapi terkait dengan keniscayaan sosial tentang perkawinan beda agama, sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 secara substansial membuat ketidakpastian hukum tentang perkawinan beda agama di Indonesia menjadi semakin kuat.

Karena adanya kekosongan hukum ini, beberapa pasangan beda agama yang ingin menikah memilih untuk mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar pernikahan mereka dapat disahkan secara sipil. Pengadilan kadang mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan penetapan yang membolehkan perkawinan beda agama dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, meskipun ini dilakukan melalui diskresi dan bukan melalui ketentuan hukum yang eksplisit. UU Perkawinan telah diajukan beberapa kali untuk ditinjau ulang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah perkawinan beda agama. Namun, hingga saat ini MK belum mengeluarkan putusan yang memungkinkan pengesahan perkawinan beda agama secara terbuka, dengan alasan bahwa ketentuan dalam UU Perkawinan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Karena kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama, banyak pasangan beda agama yang memilih untuk menikah di luar negeri, di negara yang memungkinkan perkawinan lintas agama tanpa persyaratan konversi agama.

Negara seperti Singapura dan Australia sering menjadi pilihan bagi pasangan beda agama dari Indonesia. Setelah menikah di luar negeri, pasangan dapat mencatatkan perkawinan mereka di Indonesia melalui Kantor Catatan Sipil agar diakui secara hukum, meskipun hal ini tidak selalu berjalan mulus dan sering kali tergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Kekosongan hukum mengenai larangan perkawinan beda agama menyebabkan ketidakpastian bagi pasangan yang ingin menikah lintas agama di Indonesia. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan hak-hak pernikahan, seperti hak waris, hak asuh anak, dan hak perdata lainnya.

Karena tidak diaturnya perkawinan beda agama, pasangan sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan status hukum yang sah untuk hubungan mereka, yang berdampak pada pengaturan hak-hak sipil dan administrasi mereka. Kekosongan hukum mengenai larangan perkawinan beda agama di Indonesia menciptakan tantangan bagi pasangan yang ingin menikah dengan agama yang berbeda. Meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam UU Perkawinan, ketentuan bahwa perkawinan harus sah menurut agama masing-masing menjadi hambatan praktis bagi pasangan beda agama. Keberadaan kekosongan ini memunculkan berbagai solusi alternatif, seperti mengajukan permohonan ke pengadilan negeri atau menikah di luar negeri, namun solusi-solusi ini tetap tidak menjawab kebutuhan akan regulasi yang jelas dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Terkait dengan pencatatan perkawinan beda agama sendiri, merupakan hal penting untuk menjamin keabsahan hukum dari pernikahan itu sendiri. Untuk pasangan beda agama, kedudukan pencatatan pernikahan menjadi lebih kompleks

karena perbedaan interpretasi agama dan hukum. Berdasarkan Pasal 2 (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan wajib dilakukan agar pernikahan dianggap sah secara hukum negara. Meskipun Pasal 2 (1) menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing pasangan, pencatatan tetap diperlukan agar pernikahan tersebut diakui secara administratif oleh negara. Pencatatan pernikahan bertujuan untuk memastikan pasangan memiliki hak-hak perdata sebagai suami-istri, seperti hak waris, hak asuh anak, serta kemudahan dalam pengurusan dokumen-dokumen resmi (KK, KTP, akta kelahiran anak, dan lainnya).

Pasal 2 (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai hukum agama, menjadi hambatan bagi pasangan beda agama. Banyak agama di Indonesia, terutama Islam, tidak memperbolehkan pernikahan dengan pasangan yang berbeda keyakinan. Akibatnya, Kantor Urusan Agama (KUA), yang bertanggung jawab mencatat pernikahan Muslim, tidak akan mengesahkan pernikahan beda agama tanpa konversi. Kantor Catatan Sipil juga seringkali menolak mencatat pernikahan beda agama, terutama jika pasangan tidak memiliki putusan pengadilan yang mengesahkan pernikahan mereka. Hal ini menyebabkan banyak pasangan beda agama tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka dan berstatus tidak diakui secara administratif.

Untuk mengatasi kendala pencatatan, pasangan beda agama dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar mendapat penetapan sahnya pernikahan mereka. Pengadilan, dalam beberapa kasus, dapat memberikan penetapan yang mengizinkan pernikahan beda agama untuk dicatatkan di Kantor

Catatan Sipil. Meski demikian, keputusan tersebut tidak selalu seragam, tergantung pada pertimbangan hakim dan yurisdiksi daerah. Penetapan pengadilan ini umumnya hanya mengikat bagi Kantor Catatan Sipil, karena pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan atas urusan agama yang dikelola oleh KUA, yang mengatur pernikahan bagi pasangan Muslim.

Sebagai solusi lain, pasangan beda agama sering kali memilih untuk menikah di luar negeri di negara yang mengizinkan pernikahan beda agama, seperti di Singapura atau Australia. Setelah menikah, pasangan dapat mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Catatan Sipil di Indonesia dengan menyertakan akta pernikahan yang diterbitkan negara tempat pernikahan dilangsungkan. Namun, pencatatan pernikahan di luar negeri ini masih menghadapi tantangan di beberapa daerah, karena pejabat Kantor Catatan Sipil mungkin tidak konsisten dalam mengakui pernikahan beda agama meskipun dilakukan di luar negeri. Meski begitu, pasangan yang menikah di luar negeri umumnya lebih mudah mencatatkan pernikahan mereka dibandingkan pasangan yang menikah di dalam negeri tanpa putusan pengadilan.

Apabila pernikahan beda agama tidak dicatatkan, pasangan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Mereka tidak diakui sebagai pasangan suamiistri secara hukum, yang berarti hak-hak perdata seperti hak waris, hak asuh anak, dan kepemilikan harta bersama bisa menjadi tidak sah di mata hukum. Anak-anak hasil pernikahan yang tidak dicatatkan juga dapat mengalami kendala dalam pengurusan akta kelahiran, karena tidak ada bukti resmi bahwa orang tua mereka telah menikah. Ini berdampak pada status kewarganegaraan dan hak perdata anak

di masa depan. UU Perkawinan dan aturan administratif lainnya di Indonesia tidak memberikan panduan yang jelas mengenai pencatatan pernikahan beda agama, sehingga ada kekosongan hukum yang berpotensi menciptakan ketidakpastian. Hal ini berdampak pada inkonsistensi dalam penerapan pencatatan di berbagai wilayah Indonesia, dan tergantung pada kebijakan lokal.

Kekosongan ini menjadi perhatian dalam beberapa kasus pengujian undang-undang, tetapi sejauh ini belum ada regulasi atau putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan solusi menyeluruh bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan pernikahan mereka di dalam negeri. Ada beberapa dorongan dari masyarakat untuk melakukan pembaharuan hukum agar lebih akomodatif terhadap pasangan beda agama. Beberapa usulan mengemukakan agar pernikahan beda agama dapat diatur secara khusus dalam UU Perkawinan atau peraturan pemerintah sehingga pasangan beda agama memiliki kejelasan hukum dalam pencatatan pernikahan. Reformasi ini diharapkan dapat mengakomodasi hak asasi setiap warga negara Indonesia tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip hukum dan agama yang berlaku.

Kedudukan pencatatan pernikahan beda agama di Indonesia berada dalam situasi yang kompleks karena kekosongan pengaturan khusus di UU Perkawinan, sehingga pencatatan pernikahan beda agama menghadapi banyak hambatan administratif. Meski tidak ada larangan eksplisit, pasangan beda agama sering kali kesulitan mencatatkan pernikahan mereka, baik karena hambatan dari KUA maupun dari Kantor Catatan Sipil. Sementara beberapa pasangan menggunakan penetapan pengadilan atau menikah di luar negeri sebagai solusi, reformasi hukum

yang lebih jelas akan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pasangan beda agama di Indonesia.

BAB III KEPASTIAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PASCA SEMA

A. Pro-Kontra Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Hukum pernikahan beda agama mencakup berbagai perspektif yang mencoba memahami, menjelaskan, atau mencari solusi atas fenomena pernikahan beda agama, terutama dalam konteks hukum di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda. Bagi pihak-pihak yang pro terhadap perkawinan beda agama di Indonesia ini memiliki argumentasinya sendiri yang berlandaskan dari beberapa teori hukum, seperti teori pluralisme hukum yang menyatakan bahwa dalam satu masyarakat dapat hidup berdampingan berbagai sistem hukum, seperti hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Dalam konteks pernikahan beda agama, teori ini melihat bahwa sistem hukum yang berbeda sering kali memberikan ketentuan yang berbeda pula tentang pernikahan. Di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, pernikahan beda agama menghadapi kesulitan karena hukum agama dan hukum negara tidak selalu selaras. Pluralisme hukum memungkinkan perdebatan untuk mengakomodasi hukum agama dan hukum negara secara bersamaan, meski sering kali menciptakan konflik yurisdiksi.

Teori yaitu tentang hukum progresif, menganggap hukum sebagai alat yang harus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal pernikahan beda agama, teori ini menekankan bahwa hukum harus berubah agar lebih inklusif dan mampu mengakomodasi kebutuhan pasangan beda agama yang ingin menikah. Dengan demikian, hukum tidak lagi bersifat kaku atau tekstual, tetapi lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan realitas sosial yang

beragam. Pendekatan ini sering kali digunakan untuk mendorong reformasi hukum yang lebih akomodatif terhadap pernikahan beda agama.

Dalam teori selanjutnya yaitu tentang hak asasi manusia, pernikahan dipandang sebagai hak dasar setiap individu tanpa memandang agama, suku, atau budaya. Hak untuk menikah merupakan hak asasi yang seharusnya tidak dibatasi hanya karena perbedaan agama. Teori ini sering menjadi dasar bagi mereka yang memperjuangkan legalisasi pernikahan beda agama di berbagai negara, dengan argumen bahwa setiap individu berhak untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan keyakinan pribadi tanpa dihalangi oleh regulasi agama atau negara. Pendukung teori ini menekankan bahwa kebebasan beragama mencakup hak untuk menikah dengan pasangan dari agama lain.

Dalam konteks teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian, kejelasan, dan prediktabilitas. Dalam konteks pernikahan beda agama, teori ini melihat bahwa ketentuan hukum yang berbeda-beda (baik dalam hukum agama, hukum negara, maupun hukum adat) dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ambiguitas bagi pasangan beda agama. Misalnya, apakah pernikahan mereka sah, apakah akan diakui oleh negara, dan bagaimana status anak-anak mereka nanti. Oleh karena itu, teori ini mendorong agar hukum tentang pernikahan beda agama dirumuskan dengan jelas agar pasangan memiliki kepastian hukum dan tidak mengalami kesulitan dalam administrasi pernikahan dan pencatatan sipil.

Dalam teori relativisme budaya dan hukum, menekankan bahwa hukum harus mempertimbangkan norma-norma budaya dan agama setempat. Setiap masyarakat memiliki pandangan dan sikap berbeda terhadap pernikahan beda agama, terutama di negara-negara dengan keberagaman budaya dan agama yang tinggi. Di negaranegara dengan hukum yang berdasarkan pada agama tertentu, pernikahan beda agama bisa dianggap bertentangan dengan norma-norma budaya yang berlaku. Relativisme budaya dalam hukum mengusulkan bahwa hukum harus selaras dengan nilai dan norma budaya setempat agar lebih diterima oleh masyarakat.

Pada teori kesetaraan, menekankan pentingnya prinsip kesetaraan bagi setiap individu tanpa memandang agama, suku, atau ras. Dalam konteks pernikahan beda agama, teori kesetaraan berpendapat bahwa peraturan hukum tidak seharusnya diskriminatif dan harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua warga negara, termasuk mereka yang memilih pasangan dari agama yang berbeda. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani pernikahan yang sah tanpa halangan administratif atau hukum berdasarkan agama.

Dalam teori sekularisme dalam hukum memisahkan antara hukum negara dan hukum agama. Negara yang sekuler akan mengatur pernikahan sebagai kontrak sipil, tanpa mempertimbangkan status agama pasangan yang ingin menikah. Berdasarkan teori ini, pernikahan beda agama tidak seharusnya diatur atau dibatasi oleh hukum agama tertentu, melainkan harus diatur secara netral berdasarkan hukum sipil. Di negara-negara yang mengadopsi sekularisme dalam pernikahan, seperti Prancis atau Amerika Serikat, pernikahan dianggap sah jika telah memenuhi

syarat-syarat sipil tanpa memandang agama. Berbagai teori ini membantu memahami kompleksitas hukum pernikahan beda agama dan memberikan pandangan berbeda dalam mengakomodasi pasangan beda agama di berbagai sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Setiap teori menawarkan pendekatan yang berbeda untuk merespons kebutuhan hukum yang inklusif bagi masyarakat yang heterogen.

Argumentasi kontra terhadap perkawinan beda agama acap kali berakar dari berbagai sudut pandang, seperti agama, sosial, budaya, dan hukum. Dalam perspektif agama dan keyakinan, banyak agama memiliki pandangan yang ketat terkait pernikahan beda agama. Dalam Islam, misalnya, umat Muslim hanya diperbolehkan menikah dengan sesama Muslim atau dengan penganut agama yang diakui dalam ajaran Islam. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa kesamaan agama dalam pernikahan penting untuk menjaga keutuhan iman dan praktik agama keluarga. Beberapa agama lain juga memiliki pandangan serupa, di mana pernikahan dengan orang di luar kepercayaan dianggap dapat mengurangi atau mengganggu ketulusan iman dalam menjalankan ajaran agama.

Dalam perspektif perbedaan nilai dan praktik keagamaan, banyak yang berpendapat bahwa perbedaan agama dalam pernikahan dapat menimbulkan konflik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya jika pasangan memiliki nilai atau praktik keagamaan yang berbeda. Misalnya, pasangan yang menganut agama berbeda mungkin akan menghadapi kesulitan dalam hal berdoa bersama, menjalankan tradisi agama tertentu, atau menentukan panduan hidup yang berbeda. Hal ini bisa mengakibatkan ketegangan dan kesalahpahaman, terutama dalam

halhal yang terkait dengan perayaan agama, makanan, dan kegiatan ibadah. Dari perspektif konflik dalam pendidikan anak, salah satu argumen kontra yang sering dikemukakan adalah kesulitan dalam membesarkan dan mendidik anak-anak. Dalam keluarga yang terdiri dari pasangan beda agama, sering kali muncul kebingungan tentang agama apa yang akan diajarkan kepada anak-anak, bagaimana anak-anak diperkenalkan pada nilai agama, atau ritual yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketidaksepakatan ini bisa memicu ketegangan dan berpotensi membuat anak-anak merasa bingung terhadap identitas agama mereka.

Dari sudut pandang ketidakcocokan sosial dan budaya, di beberapa masyarakat, pernikahan beda agama dianggap bertentangan dengan norma sosial dan budaya yang berlaku. Perkawinan beda agama dapat menimbulkan kesulitan dalam penerimaan sosial, baik dari keluarga besar maupun lingkungan masyarakat. Pandangan konservatif atau tradisional ini muncul dari keyakinan bahwa pernikahan seharusnya mempersatukan, dan perbedaan agama dianggap bisa menjadi pemicu perpecahan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dari sudut pandang kompleksitas hukum dan administratif, pada banyak negara, hukum mengenai pernikahan beda agama cenderung kompleks atau bahkan tidak mengizinkan pernikahan tersebut. Di Indonesia, misalnya, pasangan beda agama kerap menghadapi tantangan hukum karena pernikahan yang sah harus sesuai dengan aturan agama masing-masing pihak. Akibatnya, pernikahan beda agama sering kali tidak dapat dicatatkan secara resmi, sehingga menimbulkan kesulitan dalam aspek administratif, seperti pengurusan akta nikah, status hukum anak, hingga hak waris.

Berdasarkan potensi ketidakstabilan rumah tangga, banyak yang berpendapat bahwa perbedaan agama dalam pernikahan bisa memicu ketidakstabilan dalam rumah tangga. Konflik keyakinan, terutama jika pasangan tidak menemukan titik temu dalam menjalani kehidupan beragama, dapat menyebabkan ketegangan emosional yang berkepanjangan. Argumen ini didasarkan pada gagasan bahwa perbedaan fundamental dalam keyakinan bisa menyulitkan pasangan dalam membangun ikatan yang kuat dan harmonis dalam jangka panjang. Berdasarkan argumentasi tentang, pertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang dipegang teguh, banyak pasangan merasa terikat secara moral untuk menaati prinsip-prinsip agama mereka secara ketat, termasuk dalam hal pernikahan. Bagi sebagian orang, menikah dengan pasangan yang berbeda agama berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mereka anggap sakral. Di beberapa agama, menikah di luar agama atau gagal mempertahankan agama dalam keluarga bisa dianggap sebagai tindakan yang salah atau bahkan dosa.

Dalam beberapa komunitas, pernikahan dianggap sebagai sarana untuk melestarikan identitas budaya dan agama. Perkawinan beda agama, menurut pandangan ini, berpotensi mengancam kesinambungan budaya dan agama tertentu, terutama dalam komunitas minoritas yang mencoba mempertahankan identitas dan tradisinya di tengah perubahan sosial yang cepat. Mereka melihat pernikahan dengan orang yang berbeda agama sebagai ancaman terhadap kelestarian budaya mereka. Beberapa pandangan kontra menyoroti potensi tekanan psikologis yang dihadapi oleh pasangan beda agama, khususnya dalam menghadapi penolakan sosial dan tekanan dari keluarga. Pasangan bisa merasa terisolasi atau tertekan jika

keluarga atau lingkungan tidak mendukung hubungan mereka. Dampak psikologis ini bisa memengaruhi kesejahteraan emosional pasangan dan membebani hubungan dalam jangka panjang.

Argumentasi kontra terhadap perkawinan beda agama sering kali didasarkan pada kekhawatiran terhadap perbedaan nilai agama, risiko konflik dalam keluarga, serta ketidakpastian hukum dan sosial yang dihadapi pasangan. Meskipun banyak pasangan berhasil melewati tantangan ini, argumen-argumen tersebut tetap menjadi alasan mengapa sebagian besar komunitas, terutama yang konservatif, cenderung tidak mendukung perkawinan beda agama.

B. Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA

Hukum perkawinan beda agama di Indonesia memiliki kerumitan tersendiri karena bertumpu pada dasar hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang diubah menjadi

UU No. 16 Tahun 2019). Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal ini menunjukkan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak. Artinya, jika hukum agama salah satu pihak tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut tidak dapat dianggap sah menurut hukum negara.

Dalam praktiknya, ketentuan ini menyulitkan pasangan beda agama yang ingin menikah, karena beberapa agama (terutama Islam) tidak mengizinkan pernikahan beda agama kecuali dengan syarat-syarat tertentu, seperti salah satu

pasangan berpindah agama. Selain syarat agama, Undang-Undang Perkawinan juga mensyaratkan pencatatan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan Muslim atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bagi pasangan non-Muslim. Namun, pasangan beda agama sering mengalami kendala dalam pencatatan, karena Kantor Catatan Sipil atau KUA dapat menolak pencatatan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama.

Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi Indonesia pernah mengeluarkan putusan yang menolak permohonan untuk menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pemohon meminta agar perkawinan beda agama dapat dianggap sah tanpa perlu memenuhi syarat sah menurut agama. Namun, MK menolak permohonan tersebut dan menyatakan bahwa ketentuan sahnya perkawinan harus tetap merujuk pada aturan agama masing-masing. Putusan ini memperkuat posisi hukum bahwa perkawinan beda agama sulit diakui jika tidak sesuai dengan hukum agama.

Terkait dengan pencatatan perkawinan beda agama sendiri, diatur dalam Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Norma ini memberi jalan bagi pasangan beda agama untuk mencatatkan pernikahan mereka dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Jika pengadilan mengeluarkan penetapan yang mengizinkan, pasangan dapat mencatatkan pernikahan mereka di Dukcapil, meskipun secara agama mungkin tidak diakui. Dengan adanya UU Adminduk ini, pasangan beda agama kini memiliki mekanisme administratif untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara melalui pencatatan pernikahan di Dukcapil. Namun, UU Adminduk ini hanya memberikan pengakuan administratif, bukan kesahan menurut

agama, sehingga pasangan tersebut tetap harus mengakui adanya batasan dalam pengakuan agama.

Dalam beberapa kasus, pasangan beda agama mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan agar dapat mencatatkan perkawinan mereka. Melalui mekanisme ini, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan yang menjadi dasar pencatatan pernikahan di Dukcapil. Prosedur ini menjadi jalan keluar yang sering diambil oleh pasangan beda agama di Indonesia yang ingin menikah tanpa mengubah agama mereka. Banyak pasangan beda agama memilih untuk menikah di luar negeri, di negara yang memungkinkan perkawinan beda agama, seperti Singapura atau Australia. Setelah menikah di luar negeri, pasangan tersebut dapat mencatatkan perkawinan mereka di Kedutaan Besar Indonesia atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Proses ini memungkinkan pasangan mendapatkan pengakuan administratif atas pernikahan mereka di Indonesia.

Namun, metode ini memerlukan biaya tambahan dan akses untuk bepergian ke luar negeri.

Perkawinan beda agama yang sah secara administratif melalui mekanisme pengadilan atau pencatatan luar negeri memberikan kepastian hukum bagi status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak ini dapat memiliki hak atas akta kelahiran dan hak-hak hukum lainnya, seperti hak waris. Pengakuan ini memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak dari pasangan beda agama yang tercatat secara resmi. Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), banyak yang berpendapat bahwa peraturan yang membatasi pernikahan beda agama dapat dianggap membatasi hak untuk memilih pasangan hidup dan kebebasan beragama.

Meskipun hukum Indonesia berlandaskan pada asas Pancasila dan menghargai kebebasan beragama, pembatasan terhadap perkawinan beda agama masih dipertahankan. Dengan adanya UU Adminduk, pasangan memiliki lebih banyak pilihan untuk tetap memperoleh pengakuan negara tanpa harus mengubah agama, meskipun terbatas pada aspek administratif.

Hukum perkawinan beda agama di Indonesia secara prinsip masih berpijak pada ketentuan agama, dan oleh karena itu sulit diakui jika tidak memenuhi syarat-syarat agama masing-masing pihak. Meski demikian, dengan adanya UU Adminduk, pasangan beda agama memiliki jalur hukum yang lebih jelas untuk mencatatkan perkawinan mereka di Indonesia secara administratif. Perkawinan beda agama tetap sah secara hukum negara melalui prosedur pengadilan, meskipun masih dihadapkan pada kendala pengakuan secara agama di beberapa kepercayaan. Pada hakikatnya, dengan hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ini seakan-akan menjadi solusi dari ketidakpastian hukum atau konflik hukum tentang perkawinan beda agama yang ada di Indonesia, namun secara kedudukan dari SEMA itu sendiri tidak menyelesaikan permasalahan yang ada, karena terkait dengan dasar hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia masih di atur dalam Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, sehingga secara norma, hakim sendiri harus mematuhi dasar hukum yang lebih tinggi dan secara lebih jelas mengatur tentang pencatatan perkawinan beda agama, sedangkan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri lebih rendah daripada Undang-Undang, sehingga apabila ingin memberikan kepastian hukum

terkait dengan permasalahan perkawinan beda agama dan tetap ingin melarang perkawinan beda agama tersebut, yang harus dilakukan adalah dengan merubah Undang-Undang Administrasi Kependudukan, khususnya pada Pasal 35 huruf a, bukan dengan menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menjadi sebuah bentuk intervensi dari lembaga internal kepada independensi hakim secara individual untuk melanggar ketentuan yang lebih tinggi dari SEMA, yaitu UU Administrasi Kependudukan, sehingga secara hukum tentu hakim harus menaati ketentuan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, namun dikarenakan adanya SEMA akan membuat hakim tidak dapat bergerak secara bebas dan terdapat intervensi yang kuat dalam bentuk SEMA, sehingga memperkuat permasalahan ketidakpastian hukum itu sendiri dalam perkawinan beda agama dan tidak adanya perlindungan hukum dalam bentuk normatif, yaitu perlindungan hukum secara preventif.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tidak memberikan kepastian hukum yang konkrit mengenai permasalahan perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, mengingat masih terdapat Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang secara hierarki lebih tinggi daripada Surat Edaran Mahkamah Agung, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang terus berlanjut. Seharusnya, dalam memberikan

kepastian hukum perkawinan beda agama adalah dengan merubah Undang-Undang Administrasi Kependudukan, khususnya pada Pasal 35 huruf a, bukan dengan menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menyimpangi ketentuan undang-undang.

B. Saran

1. Sudah seharusnya pemerintah dalam konteks ini yaitu Mahkamah Agung mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan tersebut, karena tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum, mengingat dalam Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang secara hierarki lebih tinggi daripada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut masih memberikan solusi dan kesempatan untuk dilakukannya pencatatan pernikahan beda agama.
2. Untuk memberikan kepastian hukum yang seyogyanya, yang seharusnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang apabila ingin melarang perkawinan beda agama, adalah dengan merubah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, mempertegas larangan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya menambah ketentuan baru pada Pasal 8 yang sampai saat ini masih belum tegas melarang ketentuan perkawinan beda agama, mengingat masing-masing agama yang diakui secara administrasi di Indonesia memiliki hukumnya masing-masing tentang perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Asmarajaya, Made Adi, dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Status Hukum Perkawinan Beda Agama dan Pengaturannya di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum" 11, no. 3 (2023): 2071–79.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Braithwaite, John. "Rules and principles: a theory of legal certainty." *Australasian Journal of Legal Philosophy* 27, no. 2002 (21 Desember 2020): 47–82. <https://doi.org/10.3316/ielapa.200206928>.
- Elmali-Karakaya, Ayse. "Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriages." *Religions* 13, no. 8 (Agustus 2022): 1–21. <https://doi.org/10.3390/rel13080726>.
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Gribnau, Hans. "Legal Certainty: A Matter of Principle." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, 8 Januari 2013. <https://papers.ssrn.com/abstract=2447386>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Halilah, Siti, dan Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (22 Desember 2021): 56–65.
- Hedi, Fathol, Abdul Ghofur Anshori, dan Harun Harun. "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3 (26 Desember 2017): 263–76. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>.
- HS., H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Credito* 1, no. 1 (31 Juli 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022): 453–80. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (12 Mei 2017): 130–52. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.
- Muwahid -. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim: (Sebuah Upaya Untuk Mewujudkan Hukum Yang Responsif)." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (21 Juni 2017): 224–48. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.
- Nasir, Mohamad Abdun. "Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia." *Islam and Christian–Muslim Relations* 31, no. 2 (2 April 2020): 131–50. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>.
- Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Agus Armaini Ry, Agus Armaini, dan Faheera Imaniza. "Analisis Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Beda Agama Menurut UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Iblam Law Review* 4, no. 1 (22 Maret 2024): 661–76. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.374>.
- Portuese, Aurelien, Orla Gough, dan Joseph Tanega. "The Principle of Legal Certainty as a Principle of Economic Efficiency." *European Journal of Law and Economics* 44, no. 1 (1 Agustus 2017): 131–56. <https://doi.org/10.1007/s10657-014-9435-2>.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1984.
- Rahayu, Derita Prapti, dan Sulaiman Sulaiman. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafamedia, 2020.
- Razak, Abd Rahman, Qadir Gassing, dan Kurniati K. "Effectiveness of SEMA No. 2 of 2023 Regarding Interfaith Marriage in Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (25 Januari 2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10567479>.
- Santaria, Hamzarief. *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Spaak, Torben. "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch." *Law and Philosophy* 28, no. 3 (2009): 261–90.

- Subekti, Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Intermasa, 1993.
- Suhasti, Ermi, Siti Djazimah, dan Hartini Hartini. "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (6 Desember 2018): 367–94.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Van Niekerk, Jana, dan Maykel Verkuyten. "Interfaith marriage attitudes in Muslim majority countries: A multilevel approach." *The International Journal for the Psychology of Religion* 28, no. 4 (2 Oktober 2018): 257–70.
<https://doi.org/10.1080/10508619.2018.1517015>.
- Wahyu, Wahyuzaulaq, dan Ahmad Azmi Perkasa Alam. "Interfaith Marriage Perspective of Fiqh Law and Positive Law." *Nusantara: Journal Of Law Studies* 1, no. 1 (16 Desember 2022): 33–39.
- Waldron, Jeremy. "Duty-Bearers for Positive Rights." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, 15 Oktober 2014. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2510506>.

Artikel Jurnal

- Asmarajaya, Made Adi, dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Status Hukum Perkawinan Beda Agama dan Pengaturannya di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum" 11, no. 3 (2023): 2071–79.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018): 159–85.
<https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Braithwaite, John. "Rules and principles: a theory of legal certainty." *Australasian Journal of Legal Philosophy* 27, no. 2002 (21 Desember 2020): 47–82.
<https://doi.org/10.3316/ielapa.200206928>.
- Elmali-Karakaya, Ayse. "Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriages." *Religions* 13, no. 8 (Agustus 2022): 726. <https://doi.org/10.3390/rel13080726>.
- Gribnau, Hans. "Legal Certainty: A Matter of Principle." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, 8 Januari 2013. <https://papers.ssrn.com/abstract=2447386>.
- Halilah, Siti, dan Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (22 Desember 2021): 56–65.
- Hedi, Fathol, Abdul Ghofur Anshori, dan Harun Harun. "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3 (26 Desember 2017): 263–76. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>.

- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido* 1, no. 1 (31 Juli 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022): 453–80. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (12 Mei 2017): 130–52. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.
- Muwahid -. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim: (Sebuah Upaya Untuk Mewujudkan Hukum Yang Responsif)." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (21 Juni 2017): 224–48. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.
- Nasir, Mohamad Abdun. "Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia." *Islam and Christian–Muslim Relations* 31, no. 2 (2 April 2020): 131–50. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>.
- Portuese, Aurelien, Orla Gough, dan Joseph Tanega. "The Principle of Legal Certainty as a Principle of Economic Efficiency." *European Journal of Law and Economics* 44, no. 1 (1 Agustus 2017): 131–56. <https://doi.org/10.1007/s10657-014-9435-2>.
- Razak, Abd Rahman, Qadir Gassing, dan Kurniati K. "Effectiveness of SEMA No. 2 of 2023 Regarding Interfaith Marriage in Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (25 Januari 2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10567479>.
- Suhasti, Ermi, Siti Djazimah, dan Hartini Hartini. "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (6 Desember 2018): 367–94. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>.
- Van Niekerk, Jana, dan Maykel Verkuyten. "Interfaith marriage attitudes in Muslim majority countries: A multilevel approach." *The International Journal for the Psychology of Religion* 28, no. 4 (2 Oktober 2018): 257–70. <https://doi.org/10.1080/10508619.2018.1517015>.

Wahyu, Wahyuziaulaq, dan Ahmad Azmi Perkasa Alam. "Interfaith Marriage Perspective of Fiqh Law and Positive Law." *Nusantara: Journal Of Law Studies* 1, no. 1 (16 Desember 2022): 33–39. Waldron, Jeremy. "Duty-Bearers for Positive Rights." SSRN Scholarly Paper.

Rochester, NY, 15 Oktober 2014. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2510506>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Said Fathy Gaza Arafat Bachsin, S.H
2. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 210216310021
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat :
6. Nomor Telepon/HP :
7. Alamat Email : saidfathygaza@gmail.com
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan :
10. Pendidikan Terakhir : S1 Hukum
11. Nama Universitas Sebelum Magister :
12. Tahun Masuk dan Keluar :
13. Judul Tesis : Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023
14. Nama Orang Tua
Ayah :
Ibu :
15. Alamat Orang Tua :